



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI PERTANIAN  
UNTUK USAHATANI PADI PADA KASUS GAGAL PANEN**

**SKRIPSI**

**ALEXIS BRAMANTIA**

**0706276721**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER**

**DEPOK**

**JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI PERTANIAN  
UNTUK USAHATANI PADI PADA KASUS GAGAL PANEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum**

**ALEXIS BRAMANTIA**

**0706276721**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV  
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)**

**DEPOK**

**JULI 2011**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Alexis Bramantia

NPM : 0706276721

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2011

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Alexis Bramantia  
NPM : 0706276721  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk  
Usahatani Padi Pada Kasus Gagal Panen

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Brian A. Prasetyo, S.H., MLI  
Penguji : Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H.  
Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., MLI



Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya yang telah menyertai Penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis bersyukur karena pada akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu langkah akhir perjalanan studi Penulis untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis berharap substansi yang ada dalam skripsi ini dapat menjadi suatu karya yang berguna tidak hanya bagi Penulis sendiri tetapi juga untuk orang lain. Adapun Penulis berharap adanya saran dan kritik terhadap skripsi ini yang dapat membangun Penulis di kemudian hari.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan pihak-pihak yang membantu Penulis. Oleh karena itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat dan penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Seluruh keluarga Penulis, terutama mama tercinta, yang telah mencurahkan seluruh perhatian yang tulus, kasih sayang dan dorongannya sehingga Penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Brian A. Prasetyo, S.H., MLI, selaku pembimbing skripsi, yang ditengah kesibukannya yang cukup padat bersedia memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang positif, terutama dalam penulisan konsep dari skripsi ini, kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang saya buat sendiri. Terima kasih atas saran dan kritikan yang membangun sehingga saya mendapatkan masukan yang baik dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Ibu Yetty Komalasari Dewi, S.H., MLI, selaku pembimbing akademis, atas segala perhatian serta dorongannya yang tulus dalam studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Seluruh Dosen FH-UI, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada Penulis, semoga kelak Penulis dapat memanfaatkan ilmu tersebut demi kemajuan Bangsa dan Negara, serta demi kebaikan pribadi Penulis sendiri.
7. Catherine Dian Puspitasari, yang telah menemani Penulis dalam kesehariannya. Terimakasih untuk bantuan, dukungan, motivasi, doa dan juga kasih sayang yang telah diberikan kepada Penulis.
8. Seluruh teman seperjuangan Penulis, FH-UI angkatan 2007, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pun saya ucapkan terima kasih telah memberikan dukungan bagi Penulis.
9. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FH-UI, terutama Pak Jon dan Pak Selam, yang senantiasa membantu Penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis.
10. Seluruh Senior dan Junior, di FH-UI dan di UI.

Kiranya Tuhan memberkati dan membalas budi kebaikan mereka semua. Akhir kata Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulismohon maaf apabila masih terdapat banyak kekeliruan, kekurangan, atau kesalahan di dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan Penulis agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak lainnya. Terima kasih.

Depok, 8 Juli 2011.

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alexis Bramantia  
NPM : 0706276721  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian  
Untuk Usahatani Padi Pada Kasus Gagal Panen”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 8 Juli 2011

Yang menyatakan



(Alexis Bramantia)

## ABSTRAK

Nama : Alexis Bramantia  
Program Studi : Fakultas Hukum, Program kekhususan IV  
(Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Judul : Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Pada Kasus Gagal Panen

Penelitian ini membahas mengenai kebutuhan akan asuransi pertanian di Indonesia, khususnya asuransi pertanian untuk usahatani padi, yang belum memiliki payung hukum khusus dalam mengatur ganti kerugian apabila terjadi gagal panen. Selanjutnya, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah risiko gagal panen pada usahatani padi dapat diasuransikan dan apakah Pemerintah sebaiknya mewajibkan asuransi produk pertanian pada petani padi untuk menghadapi risiko gagal panen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asuransi pertanian merupakan strategi dalam menjamin risiko kerugian dalam usahatani padi, asuransi pertanian untuk usahatani padi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usahatani padi untuk mengalihkan risiko-risiko pertanian terutama risiko yang berpotensi gagal panen. Kemudian asuransi pertanian untuk usahatani padi diperlukannya suatu proyek rintisan (*pilot project*) yang merupakan “tempat belajar” bagi para pembuat kebijakan. Dari proyek ini diharapkan akan diperoleh pengalaman dan pengetahuan serta informasi yang berguna tentang seluk beluk sistem asuransi pertanian. Terkait dengan hal ini maka Pemerintah harus mewajibkan asuransi wajib untuk gagal panen pada usahatani padi. Di samping itu diperlukan adanya penetapan prioritas wilayah yang akan dikembangkan dan prioritas inisiasi pengembangan kelembagaan terutama bagi wilayah-wilayah yang dinilai mendesak dibangunnya sistem asuransi pertanian.

Kata Kunci:  
Asuransi Pertanian, Usahatani Padi, Gagal Panen

## ABSTRACT

Name : Alexis Bramantia  
Study Program : Faculty of Law, Program Speciality IV  
(Law on Economic Activity)  
Title : Legal Overview of Agricultural Insurance for Rice In The Case  
of Failed Harvest

This research discusses the need for agricultural insurance in Indonesia, especially agricultural insurance for rice farming, which do not yet have specific legal protection in regulating the compensation in case of crop failure. Furthermore, the problems in this study is whether the risk of crop failure in rice farming can be insured and whether the government should require insurance of agricultural products in the rice farmers to confront the risk of crop failure. This research using a normative juridical research method, while data analysis is a qualitative method. From the results of this study can be concluded that agricultural insurance is a strategy in anticipation of the risk of loss in rice farming, rice farming for agricultural insurance can be exploited by the perpetrators of rice farming to transfer risks, especially agricultural potential risk of crop failure. Then the agricultural insurance for rice farming need for a pilot project (pilot project) which is a "learning place" for policymakers. Of the project is expected to be acquired experience and knowledge as well as useful information about the ins and outs of the agricultural insurance system. Related to this is the nature of insurance participation to farm rice farming is more in line with the current state of Indonesian society is compulsory insurance. In addition it is necessary to the determination of priority areas to be developed and priorities for the initiation of institutional development, especially for areas that are considered urgent construction of the agricultural insurance system.

Keyword:

Agricultural Insurance, Rice Farming, Failed Harvest

## DAFTAR ISI

i.	HALAMAN JUDUL.....	i
ii.	LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
iii.	LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
iv.	KATA PENGANTAR.....	iv
v.	LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
vi.	ABSTRAK.....	vii
vii.	ABSTRACT.....	vii
viii.	DAFTAR ISI.....	ix
<b>1.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Pokok Permasalahan.....	10
1.3	Tujuan Penelitian.....	10
1.4	Manfaat Penelitian.....	10
1.5	Definisi Operasional.....	11
1.6	Metode Penelitian.....	13
1.7	Sistematika Penelitian.....	16
<b>2.</b>	<b>TINJAUAN UMUM ASURANSI PERTANIAN</b>	
2.1.	Tinjauan Tentang Asuransi Pertanian.....	17
2.1.1.	Pengertian Asuransi pertanian.....	17
2.1.2.	Prinsip-prinsip Asuransi.....	26
2.1.3.	Tujuan Asuransi.....	32
2.1.4.	Manfaat Asuransi Pertanian.....	35
2.1.5.	Tinjauan Polis dan Premi Asuransi.....	35
2.1.6.	Kewajiban dan Hak Tertanggung dan Penanggung.....	48
2.1.7.	Jenis-jenis Pertanggung.....	51
2.1.8.	Dasar Pengaturan Asuransi.....	55

2.2. Tinjauan Tentang Obyek Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi	59
2.2.1. Pengertian Obyek Asuransi .....	59
2.2.2. Tanaman Padi Sebagai Obyek Asuransi Pertanian.....	63
2.3. Tinjauan Tentang Risiko dan Kerugian Dalam Pertanian.....	69
2.3.1. Pengertian Risiko.....	69
2.3.2. Pembagian Jenis Risiko.....	71
2.3.3. Syarat Risiko yang Dapat Diasuransikan.....	74
2.3.4. Kerugian.....	76
2.3.5. Risiko Pertanian.....	77
<b>3. ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI ASURANSI PERTANIAN</b>	
3.1. Tinjauan Umum Asuransi Sosial dan Wajib Asuransi.....	82
3.1.1. Tinjauan Asuransi Sosial.....	82
3.1.2. Tinjauan Wajib Asuransi.....	85
3.1.3. Perbandingan Antara Asuransi Sosial dan Wajib Asuransi.....	89
3.2. Kebijakan Pemerintah Mengenai Asuransi Pertanian Untuk Pelaku Usahatani Padi.....	90
<b>4. PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	103
4.2. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara agraris, pertanian di Indonesia sedang menghadapi suatu tantangan pada masa kini. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pesat. Sektor ini juga seharusnya merupakan salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pada masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan secara drastis. Tercatat lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor ini, bukan hanya menyediakan bahan pangan saja tetapi sektor pertanian juga menyediakan lapangan kerja yang cukup besar. Sektor pertanian juga dikenal telah menyediakan 48 (empat puluh delapan) juta lapangan kerja, menyediakan bahan baku industri serta penyedia bahan baku ekspor baik mentah maupun olahan.<sup>1</sup> Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok pangan seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai.

Walaupun cenderung menurun, pertanian padi masih tetap memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Pertama, beras masih tetap merupakan makanan pokok penduduk, sehingga sistem pertanian padi berperan strategis dalam pemantapan ketahanan pangan baik dalam hal penyediaan, distribusi maupun akses terhadap beras guna menjamin kecukupan pangan penduduk. Kedua, sistem pertanian padi menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah yang sangat besar. Hingga saat ini usahatani padi masih merupakan yang paling dominan dalam sektor pertanian. Ketiga, sistem pertanian padi sangat instrumental dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di satu sisi, sistem pertanian padi merupakan lapangan kerja

---

<sup>1</sup> Sumber <http://www.penyuluhpertanian.com/pejuang-pengembangan-asuransi-pertanian>, diunduh pada 6 Juni 2011.

bagi sejumlah besar penduduk miskin. Di sisi lain, harga beras determinasi utama pengeluaran penduduk miskin. Keempat, sistem pertanian padi berperan penting dalam menentukan dinamika harga beras, yang berarti dalam menentukan inflasi yang merupakan salah satu indikator fundamental ekonomi makro.

Padi merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Bahan makanan ini merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Meskipun padi dapat digantikan oleh makanan lainnya, namun padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh bahan makanan yang lain. Selain di Indonesia, padi juga menjadi makanan pokok negara-negara di benua Asia lainnya seperti Cina, India, Thailand, Vietnam dan lain-lain.

Akan tetapi, terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai dan peran strategis sektor pertanian dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah khatulistiwa termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, dan suhu udara, serta peningkatan kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan merupakan beberapa dampak serius perubahan iklim yang dihadapi Indonesia.<sup>2</sup>

Pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang paling rawan terhadap dampak negatif perubahan perilaku iklim. Meningkatnya insiden dan intensitas banjir dan atau kekeringan menyebabkan terjadinya gagal panen. Pada saat yang sama, perilaku iklim ekstrim juga berakibat tidak optimalnya atau rusaknya jaringan irigasi, jalan usahatani, dan prasarana pertanian lainnya. Jadi secara umum risiko dan ketidakpastian dalam usahatani

---

<sup>2</sup> Tim Sintesis Kebijakan BBSDLP, *Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian, serta Strategi Antisipasi dan Teknologi Adaptasi*, Vol. 1 No. 2, (Bogor: Pengembangan Inovasi Pertanian, 2008), hal. 139.

meningkat. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung areal tanaman yang terancam puso meningkat. Jika tidak diantisipasi dengan tepat, hal ini berpotensi melemahkan motivasi petani untuk mengembangkan usahatani, bahkan dapat mengancam ketahanan pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan bahwa meskipun beberapa negara di belahan bumi utara justru ada yang diuntungkan, akan tetapi sebagian besar negara di dunia (terutama negara-negara berkembang di wilayah beriklim tropis) diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mencukupi kebutuhan pangannya.<sup>3</sup>

Secara tidak langsung, perubahan iklim yang kurang kondusif juga memicu intensitas faktor lingkungan sosial ekonomi sebagai sumber risiko dan ketidakpastian. Terjadinya banjir mengakibatkan prasarana transportasi rusak sehingga distribusi barang dan jasa, termasuk masukan dan keluaran usahatani menjadi tidak lancar. Ketersediaan (jumlah, mutu, waktu, tempat) masukan usahatani di pasar tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Rata-rata harga barang-barang tersebut juga cenderung lebih mahal karena ongkos transportasi per unit meningkat. Di sisi lain, harga keluaran usahatani cenderung turun. Intensitas curah hujan yang sangat tinggi (terlebih-lebih jika terjadi pada saat panen) menyebabkan mutu keluaran usahatani turun drastis. Kondisi demikian itu jika diikuti pula oleh kondisi prasarana transportasi yang memburuk tentu saja mengakibatkan harga keluaran usahatani menjadi sangat rendah, bahkan dalam kasus-kasus tertentu petani tidak dapat memasarkannya.<sup>4</sup>

Banjir dan kekeringan merupakan dua kejadian ekstrimitas yang berbeda seperti dua sisi dari satu keping mata uang logam. Kejadian tersebut silih berganti, bahkan diperkirakan tidak akan dapat diatasi dalam jangka menengah. Fakta sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa besaran banjir dan kekeringan baik intensitas, frekuensi, durasi dan dampak yang

---

<sup>3</sup>Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, "Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Di Indonesia" dalam *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 25 (2): hal. 89 - 90.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 91.

ditimbulkan terus meningkat. Perbandingannya, tahun 1997 lahan sawah yang terkena banjir seluas 58.197 ha, sementara tahun 2006 yang terkena meningkat seluas 322.476 ha (554%). Sedangkan untuk kekeringan, luas sawah yang terkena pada tahun 1998 seluas 161.601 ha dan meningkat tajam pada tahun 2006 dengan luas sawah yang terkena mencapai 267.088 ha (60%). Tahun 1997 merupakan kejadian ekstrim dengan adanya fenomena El-Nino kuat sehingga lahan sawah yang terkena kekeringan mencapai 517.614 ha. Sementara di Jawa kondisinya lebih memprihatinkan lagi karena dengan kemampuan memasok 50% (lima puluh persen) sampai 55% (lima puluh lima persen) produksi padi nasional, sebagian besar lahan sawah beririgasi dan tadah hujan yang rawan kekeringan 1.448.829 ha (42%), rawan banjir 340.698 ha (9%), rawan banjir dan kekeringan 427.894 ha (13%), dan hanya 36% yang tidak rawan. Proporsi ini dipastikan akan terus memburuk karena lahan yang sampai saat ini belum rawan banjir dan kekeringan dapat berubah menjadi rawan banjir, rawan kekeringan atau rawan keduanya. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa banjir dan kekeringan merupakan masalah nasional yang harus diselesaikan secara bertahap dengan mengerahkan segala sumberdaya dan semua pemangku kepentingan.<sup>5</sup>

Banjir adalah ketika air dari sungai, teluk, danau, rawa, anak sungai penampungan air / dam, tanggul meluap ke atas secara tidak normal. Tidak termasuk meluapnya air laut atau tsunami.<sup>6</sup> Sedangkan kekeringan adalah ketika lahan tidak mendapatkan air cukup yang bersumber dari irigasi.<sup>7</sup> Secara faktual faktor determinan penyebab banjir dan kekeringan adalah kondisi iklim ekstrim, terganggunya keseimbangan hidrologis, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Besaran banjir dan kekeringan sangat ditentukan jumlah, intensitas faktor penyebab serta durasi terjadinya. Interaksi ketiga faktor tersebut sangat menentukan besaran faktor klimatologis yang terjadi. Kekeringan dan banjir juga dipengaruhi faktor

---

<sup>5</sup> Sumber [http://pla.deptan.go.id/rbk/bp\\_pendahuluan.html](http://pla.deptan.go.id/rbk/bp_pendahuluan.html) , diunduh pada 13 April 2011.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 ayat (13) Polis Asuransi Gagal Panen PT. Asuransi Umum Bumiputermuda 1967.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 ayat (14) Polis Asuransi Gagal Panen PT. Asuransi Umum Bumiputermuda 1967.

hidrologis yang diindikasikan dari perbedaan debit sungai maksimum dan minimum. Kerusakan hidrologis umumnya terjadi akibat degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama bagian hulu yang lerengnya terjal dan mengalami alih fungsi lahan dari bervegetasi menjadi non vegetasi yang tidak meloloskan air (*impermeable*).

Menurut data Departemen Kehutanan, dari 470 DAS di Indonesia, 62 DAS diantaranya kritis, sehingga seringkali mengalami banjir dan kekeringan. Sesuai dengan kesepakatan tiga menteri (Menteri PU, Kehutanan, dan Pertanian) tanggal 9 Mei 2007 di Bogor, maka dalam rangka penyelamatan sumber daya air, DAS-DAS kritis tersebut menjadi prioritas penanganan antar sektor (DAS kritis prioritas terlampir). Produksi sedimen yang tinggi akan mendangkalan waduk, sungai dan saluran, sehingga menurunkan kinerja layanan irigasi. Laju kerusakan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rehabilitasinya, menyebabkan masalah banjir dan kekeringan di wilayah hilir semakin besar. Lahan pertanian terutama di daerah hilir yang sumber airnya dari bendung atau bendungan (bangunan penangkap air di sungai) kinerjanya sangat dipengaruhi kerusakan hidrologis akibat menurunnya kapasitas tampung saluran dan pasokan air secara signifikan. Kerusakan hidrologis daerah tangkapan air bagian hulu menyebabkan waduk dan saluran irigasi terisi sedimen, sehingga kapasitas tampung air menurun tajam. Terjadinya curah hujan ekstrim tinggi menyebabkan airnya melimpas sehingga terjadilah banjir. Sebaliknya, rendahnya cadangan air waduk yang disimpan pada musim penghujan menyebabkan cadangan air musim kemarau sangat rendah sehingga merupakan pemicu terjadinya kekeringan.

Masalah baru yang timbul sebagai konsekuensi perubahan lingkungan strategis global sangat mempengaruhi pembangunan pertanian. Perubahan iklim yang terjadi akibat meningkatnya gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) di atmosfer mendorong terjadinya efek rumah kaca sehingga menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat (*global warming*). Hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku angin dan penguapan air laut ataupun danau sehingga pola sebaran temporal, pola sebaran spatial, intensitas curah hujan berubah, dan fenomena ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan iklim

tersebut menyebabkan kondisi lingkungan menjadi semakin kurang kondusif bagi kehidupan manusia, penyebabnya adalah karena secara relatif perubahan iklim ekstrim akan lebih sering terjadi di wilayah khatulistiwa, namun dalam kenyataannya sebagian besar negara-negara berkembang terletak di wilayah ini, termasuk Indonesia.

Pemantauan konsentrasi gas rumah kaca ( $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{N}_2\text{O}$  dan  $\text{SF}_6$ ) di Stasiun GAW-Bukitkotobang, Sumatera Barat merupakan salah satu dari jaringan pemantauan Global Atmosphere Watch (GAW). Pemantauan ini sangat bermanfaat untuk memperoleh data dan informasi mengenai konsentrasi karbon dioksida dari daerah khatulistiwa (Indonesia). Hasil pemantauan dari tahun 2004-Juni 2010 menunjukkan bahwa konsentrasi  $\text{CO}_2$  di Bukitkototabang-Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi  $\text{CO}_2$  Mauna Loa (USA) maupun dengan konsentrasi rata-rata global dunia.<sup>8</sup>

Berusaha di bidang pertanian secara umum mempunyai potensi yang tinggi, namun risikonya juga sangat besar. Usaha pertanian memiliki karakteristik sebagai usaha yang penuh risiko terhadap dinamika alam, bersifat biologis dan musiman, rentan terhadap serangan hama dan penyakit, yang kesemuanya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat menyebabkan kerugian. Kemampuan petani beradaptasi terhadap perubahan iklim terkendala oleh modal, penguasaan teknologi, dan akses pasar. Pendekatan konvensional dengan menerapkan salah satu atau kombinasi strategi produksi, pemasaran, finansial, dan pemanfaatan kredit informal diperkirakan kurang efektif. Oleh karena sudah seleyaknya usaha pertanian juga mendapat perhatian khusus untuk memperkecil risiko, dalam hal ini dengan manajemen risiko dalam bentuk asuransi, yang disebut dengan asuransi pertanian.<sup>9</sup> Oleh karena itu diperlukan sistem proteksi melalui pengembangan asuransi pertanian terutama untuk padi. Asuransi pertanian ditawarkan sebagai salah satu dari alternatif untuk membagi resiko seperti

---

<sup>8</sup> Sumber [http://www.bmkg.go.id/BMKG\\_Pusat/Klimatologi/InformasiGRK.bmkg](http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Klimatologi/InformasiGRK.bmkg), diunduh pada 9 Maret 2011.

<sup>9</sup> Sumber <http://www.penyuluhpertanian.com/peluang-pengembangan-asuransi-pertanian>, diunduh pada 6 Juni 2011.

kegagalan panen. Asuransi pertanian berhubungan dengan pembiayaan usahatani dengan pihak ketiga (lembaga / perusahaan swasta atau instansi pemerintah) dengan jumlah tertentu dari pembayaran premi.<sup>10</sup>

Di Indonesia, asuransi pertanian untuk usaha pertanian rakyat belum terbentuk. Meskipun sejak tahun 1982 – 1998 telah tiga kali (1982, 1984, dan 1985) dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Persiapan Pengembangan Asuransi Panen, tetapi tidak berlanjut. Tahun 1999 upaya untuk mengembangkan asuransi pertanian dicanangkan kembali. Berbagai pembahasan yang lebih serius telah dilakukan, akan tetapi untuk melangkah ke tahap implementasi masih memerlukan sejumlah pertimbangan yang sangat matang. Masih banyak masukan yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan, program, perintisan, dan berbagai instrumen kelembagaan yang sesuai dengan strategi pengembangan.<sup>11</sup> Selibuhnya, mengingat bahwa konstelasi nilai yang tercakup dalam asuransi pertanian sangat kompleks, maka proses tercapainya suatu bentuk kelembagaan yang mapan dan berkelanjutan memerlukan proses yang panjang.<sup>12</sup>

Secara tradisional, petani telah mengembangkan pendekatan praktis untuk mengatasi risiko, baik secara individual maupun berkelompok. Menyimpan sebagian hasil panen padi dalam lumbung, menanam umbi-umbian di pekarangan atau ladang, dan memelihara ternak adalah cara-cara praktis yang lazim ditempuh untuk mengatasi risiko usaha tani. Hal seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti India, Tanzania, dan El Salvador.

Asuransi pertanian formal di Indonesia belum berkembang. Meskipun beberapa strategi tersebut telah diterapkan oleh sebagian petani, mereka masih sulit mengatasi risiko berusaha tani. Oleh karena itu diperlukan strategi lain yang sistematis, misalnya melalui asuransi pertanian, suatu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk mengelola risiko yang dihadapi petani.

---

<sup>10</sup> Sumber <http://www.esd.worldbank.org>, diunduh pada 10 Maret 2011.

<sup>11</sup> Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, “Peluang Pengembangan Asuransi Pertanian Di Indonesia”, *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian* Vol. 31 No. 2 (2009), hal. 16 – 18.

<sup>12</sup> Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, ... *Pengembangan Asuransi Pertanian...*, hal. 90

Tujuannya adalah: (1) menstabilkan pendapatan petani dengan mengurangi kerugian karena kehilangan hasil; (2) merangsang petani mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan (3) mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan meningkatkan akses petani ke lembaga tersebut.

Asuransi pertanian bukanlah merupakan sesuatu yang baru dalam pembangunan sektor pertanian. Asuransi pertanian di negara-negara maju lebih berkembang dari pada di negara-negara berkembang. Di Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara di Uni Eropa, asuransi pertanian untuk beberapa komoditas tertentu berkembang cukup pesat dan efektif sebagai sistem proteksi bagi petani. Di sejumlah negara di Asia, perkembangan asuransi pertanian sangat bervariasi. Asuransi pertanian berkembang dengan baik di Taiwan, sementara di India, Bangladesh, dan Filipina perkembangannya lambat, sedangkan di Thailand kurang berkembang.<sup>13</sup> Petani berpartisipasi dalam asuransi pertanian tersebut telah merasakan manfaat dari asuransi pertanian tersebut sehingga mereka terus terdorong untuk meneruskannya.<sup>14</sup> Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dijaga dan petani dapat terus bekerja pada lahan usahatannya.

Pengembangan asuransi pertanian perlu mempertimbangkan tujuan dan prinsip pengembangan lembaga asuransi pertanian, perilaku petani dalam menghadapi risiko, dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk bekerjanya sistem asuransi pertanian. Dalam praktek, pengembangan asuransi pertanian di Indonesia perlu memperhatikan tiga hal berikut: (1) pengambilan keputusan oleh sebagian besar petani tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi juga sosial budaya; (2) sebagian besar usahatani berskala kecil dan sering kali sebagai usaha sampingan; dan (3) usahatani umumnya terpecah dengan pola tanam yang beragam.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, ... *Pengembangan Asuransi Pertanian...*, hal. 90.

<sup>14</sup> Sumber <http://www.wawasandigital.com>, diunduh pada 10 Maret 2011.

<sup>15</sup> Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, *Peluang Pengembangan Asuransi Pertanian Di Indonesia*, hal. 16 – 18.

Pada umumnya, petani menghadapi resiko dalam hal kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana alam atau serangan organisme perusak tanaman. Asuransi pertanian dianggap sangat penting karena dapat mengalihkan resiko kegiatan berproduksi, misalnya karena gagal panen, kepada pihak lain (baik perusahaan swasta atau pemerintah), sehingga petani tidak mengalami kerugian besar yang ditanggung sendiri, tetapi mendapatkan kepastian penerimaan tunai, meskipun tidak harus sama dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Kegagalan panen yang meningkat karena frekuensi banjir dan kekeringan sebagai akibat dari kerusakan sumberdaya alam atau perubahan iklim, serta serangan hama dan berbagai penyakit tanaman terutama dalam produksi tanaman pangan yang akibatnya tidak hanya merugikan petani secara ekonomis, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan alam dan merusak lingkungan harus menjadi kewajiban utama bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penerapan asuransi pertanian pada usahatani dan menunjukkan keberpihakan pemerintah membela kepentingan petani.

Asuransi pertanian merupakan salah satu alternatif pendekatan yang layak dipertimbangkan. Dalam hal ini, meningkatnya ketidakpastian karena tingginya resiko gagal panen sangat membutuhkan peran pemerintah di tingkat pusat dan di daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan penting mempertahankan produksi pangan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat tani di wilayah masing-masing.

Tinjauan ini ditujukan untuk membahas manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari asuransi pertanian dalam mengantisipasi kerugian yang dialami oleh petani dalam usahatani padi terutama kerugian yang berasal dari gagal panen, serta peran dari pihak Pemerintah dalam pengembangan asuransi pertanian untuk usahatani di Indonesia. Melihat hal tersebut, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang **TINJAUAN YURIDIS ASURANSI PERTANIAN UNTUK USAHATANI PADI PADA KASUS GAGAL PANEN.**

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis mengidentifikasi 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Apakah risiko gagal panen pada usahatani padi dapat diasuransikan?
- b. Apakah Pemerintah sebaiknya mewajibkan asuransi produk pertanian pada petani padi untuk menghadapi risiko gagal panen?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas adalah:

- a. Untuk menjelaskan apakah risiko gagal panen pada usahatani padi dapat diasuransikan.
- b. Untuk mengetahui apakah Pemerintah sebaiknya mewajibkan asuransi produk pertanian pada petani padi untuk menghadapi risiko gagal panen.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) sumbangan pemikiran, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan dalam ilmu hukum bisnis, khususnya ilmu hukum asuransi dan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, kalangan mahasiswa fakultas hukum, akademisi, praktisi hukum dan bisnis, dan masyarakat pada umumnya, mengenai asuransi pertanian di Indonesia.

## 1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>16</sup> Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.<sup>17</sup> Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup>
2. Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.<sup>19</sup>
3. Polis adalah akta atau dokumen perjanjian asuransi yang merupakan bukti tertulis bagi para pihak juga pihak ketiga, yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi) bahwa pihak penanggung, atas sejumlah premi, mengikatkan dirinya untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian.<sup>20</sup>
4. Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi saat

---

<sup>16</sup> Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No.2 Tahun 1992, LN No.13 Tahun 1992, TLN. 3497 Pasal 1 angka 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>20</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 122.

terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan terjadi dan jika terjadi juga, akan mengakibatkan kerugian.<sup>21</sup>

5. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.<sup>22</sup>
6. Panen merupakan hasil dari tanaman tahunan ataupun musiman yang yang ditumbuhkan dalam jumlah berarti untuk dipanen sebagai makanan, makanan ternak ataupun untuk tujuan ekonomis apapun.<sup>23</sup>
7. Tertanggung adalah pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi atau sejumlah uang dari penanggung.<sup>24</sup>
8. Penanggung atau perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggung.<sup>25</sup>
9. Puso adalah kegagalan panen dengan luas kerusakan / serangan 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan, yang hanya bisa menghasilkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total produksi standard. Dua puluh lima persen (25%) diperhitungkan dari produktivitas luas per lahan.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 120.

<sup>22</sup> Sumber <http://ysatwa.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B07%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B07%3A00&max-results=16>, diunduh pada 6 Juni 2011.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Polis Asuransi Gagal Panen PT.Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967.

<sup>24</sup> M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 5.

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel en Faillissement Verordening), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio, cet 17 (Jakarta :Pradya Paramia, 1987), Pasal 1 ayat 6.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 7.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta umum terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini pada dasarnya mengamati kebutuhan terhadap asuransi pertanian di Indonesia dan apakah asuransi pertanian dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi kerugian yang diderita oleh petani.

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan para ahli.<sup>27</sup> Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>28</sup> Pada penelitian hukum normatif maka tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin hipotesis kerja tetap diperlukan, tetapi biasanya hanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian. Pada penelitian normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja diperlukan yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 21.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 53.

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun demikian, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala yang terdapat dalam penelitian. Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka Penulis dapat menggambarkan dan menganalisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu kebutuhan para petani terhadap asuransi pertanian untuk mengalihkan risiko pertanian akibat gagal panen.

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:<sup>30</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Peraturan-peraturan terkait

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 32.

- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian;
- Peraturan Internal Asuransi Pertanian Bumiputera yang terkait.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai asuransi, perkembangan asuransi pertanian, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder, atau disebut juga bahan penunjang dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan yang diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber perusahaan asuransi pertanian terkait.

Berdasarkan alat pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi dokumen yang ditunjang dengan wawancara. Dalam studi dokumen, Peneliti berusaha menghimpun berbagai informasi sebanyak mungkin yang berhubungan dengan pertanian, khususnya usahatani padi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian. Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna

mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.7 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar permasalahan yang diteliti, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Merupakan bagian pembahasan dimana akan diuraikan tentang gambaran umum tentang hakekat asuransi dan menguraikan teori-teori obyek asuransi dan risiko layak asuransi.

Bab III : Merupakan bagian yang membahas tinjauan yuridis asuransi wajib dan wajib asuransi dan menganalisa kebijakan Pemerintah yang sesuai untuk petani dalam hal asuransi pertanian.

Bab IV : Bagian ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM ASURANSI PERTANIAN

#### 2.1. Tinjauan Tentang Asuransi Pertanian

##### 2.1.1. Pengertian Asuransi pertanian

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggunggaan. Pemakaian kedua istilah itu tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggunggaan). Memang asuransi di Indonesia bermula dari negeri Belanda. Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian yang sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan istilah *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.<sup>31</sup>

Asuransi artinya transaksi pertanggunggaan, yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung. Dimana penanggung menjamin pihak tertanggung, bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau yang semula belum dapat ditentukan saat / kapan terjadinya. Sebagai kontra prestasinya si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada si penanggung, yang besarnya sekian prosen dari nilai pertanggunggaan, yang biasa disebut premi.<sup>32</sup>

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, diuraikan sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggunggaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan

---

<sup>31</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. 1995) hal. 40.

<sup>32</sup> Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999), hal. 69.

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Kemudian pengertian asuransi berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya penggantian rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Menurut pengertian otentik Pasal 246 KUHD, ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Penanggung (*insurer*), yang memberikan proteksi.
- 2) Tertanggung (*insured*), yang menerima proteksi.
- 3) Peristiwa (*accident*) yang tidak diduga atau diketahui sebelumnya, peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.
- 4) Kepentingan (*interest*) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu.

Di dalam Pasal 246 KUHD dapat ditemui beberapa sifat-sifat asuransi, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Asuransi merupakan status perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk mengikuti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan jika

---

<sup>33</sup>Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, hal. 41.

<sup>34</sup>Djoko Prakoso, S.H., *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 24.

peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.

- c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.

Dari definisi yang didapat dalam Pasal 246 KUHD ini ditemui unsur-unsur penting asuransi, yaitu:<sup>35</sup>

a. Pihak-pihak

Subyek asuransi adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung mempunyai kewajiban memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Tertanggung mempunyai kewajiban membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

b. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk:

- 1) Perseroan Terbatas (PT);
- 2) Perusahaan Perseroan (Persero);
- 3) Koperasi.

Tertanggung dapat berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan atas harta yang diasuransikan, yaitu berupa:

- 1) Perseorangan;
- 2) Persekutuan;
- 3) Badan hukum.

c. Obyek asuransi

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, hal. 8.

Obyek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada suatu benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui obyek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, penanggung bertujuan memperoleh sejumlah premi sebagai imbalan atau pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

d. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi, peristiwa tidak tentu yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa ketersediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi peristiwa asuransi yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika terjadi peristiwa asuransi, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.<sup>36</sup>

Rumusan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Asuransi kerugian sebagaimana terdapat dalam kalimat “penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Sedangkan mengenai asuransi jiwa dibuktikan dalam kalimat “memberikan pembayaran berdasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang” yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut. Selain itu dalam rumusan pasal ini secara eksplisit disebutkan bahwa pengertian asuransi juga meliputi asuransi untuk pihak ketiga, sebagaimana yang terdapat dalam kalimat “tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga”. Hal ini tidak terdapat dalam pengertian asuransi Pasal 246 KUHD.<sup>37</sup>

Dalam KUHPerdata perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu yang termasuk ke dalam perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1774 KUHPerdata:

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah:

Perjanjian pertanggungan;  
Bunga cagak hidup;  
Perjudian dan pertaruhan;

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, hal. 9-10.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 12.

Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum di dalam KUHPerdara disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, hal ini menjadi perdebatan oleh para sarjana karena ada yang setuju dengan pernyataan dalam pasal tersebut namun ada juga yang tidak setuju mengenai pernyataan tersebut.

Menurut pihak yang menyetujui pernyataan tersebut asuransi termasuk ke dalam perjanjian untung-untungan bersama dengan bunga cagak hidup, perjuian dan pertaruhan. Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan ini dilaksanakan tergantung dengan pelaksanaan pihak penjamin. Jika pelaksanaan atas perjanjian ini terjadi maka penjamin akan mendapat kerugian, sedangkan jika pelaksanaan perjanjian ini tidak terjadi maka penjamin akan untung.<sup>38</sup> Menurut Prof. Subekti, S.H. perjanjian pertanggungan mengandung semua unsur “untung-rugi” yang digantungkan pada keadaan yang tidak tentu, pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dari peristiwa yang belum tentu ini.<sup>39</sup>

Namun, menurut pihak yang tidak setuju, pernyataan bahwa perjanjian pertanggungan termasuk perjanjian untung-untungan di samping tidak tepat juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian itu sendiri. Alasannya adalah perjanjian untung-untungan mempunyai kecenderungan yang besar menuju pertaruhan atau perjudian.<sup>40</sup> Tujuan dari perjanjian untung-untungan tersebut, selalu berkaitan dengan kepentingan keuangan

---

<sup>38</sup> Wahyono Prodjodkoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Internusa, 1981), hal. 4.

<sup>39</sup> Prof. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 132.

<sup>40</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 79.

yang berkaitan dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan peristiwa tersebut baru dimulai setelah perjanjian ini ditutup. Jadi karakteristik dari perjanjian untung-untungan ini adalah berdasarkan pada kemungkinan yang sangat bersifat spekulatif. Para pihak hampir tidak dapat mendeteksi terlebih dahulu kemungkinan besar yaitu 50% (lima puluh persen) atau tidak. Oleh karena itu pada perjanjian untung-untungan tujuan utama hanya kepentingan yang sangat spekulatif.

Lain halnya dengan perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan yang pada dasarnya telah mempunyai tujuan yang lebih pasti yaitu bertujuan mengalihkan risiko yang sudah ada dan berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama sebelum kerugian terjadi. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut dipertahankan dengan menjanjikan adanya pemberian ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi meskipun peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat yang sama-sama terdapat baik dalam perjanjian untung-untungan dalam perjanjian asuransi. Namun, dalam perjanjian untung-untungan peristiwa yang belum pasti tersebut bersifat spekulatif. Pada perjanjian untung-untungan justru risiko diciptakan oleh perjanjian itu sendiri, sedangkan pada perjanjian asuransi risiko itu sudah ada dan adanya risiko tersebut sudah melalui perhitungan cermat didasarkan pada situasi dan kondisi dari pihak tertanggung sebelum perjanjian dibuat dan tujuan dari dilaksanakannya asuransi adalah memeralihkan risiko. Perbedaan lainnya adalah pada perjanjian untung-untungan suatu peristiwa yang belum tentu itu andaikata tidak terjadi maka tidak mengakibatkan kerugian ekonomi pada salah satu pihak. Sedangkan pada perjanjian asuransi bila suatu peristiwa tak tentu itu terjadi maka nyata-nyata akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pihak tertanggung.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 81.

Sehubungan dengan itu, sebagai suatu perbandingan ada baiknya dicermati definisi asuransi dari para ahli, dimana asuransi dapat dipandang dari beberapa sudut. Definisi-definisi tersebut antara lain:<sup>42</sup>

a. Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack:

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.

b. Definisi asuransi menurut Prof. Willet:

Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

c. Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. Green:

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

d. Definisi asuransi menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:

- 1) Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.

---

<sup>42</sup> Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, hal. 71-72.

2) Asuransi adalah persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

e. Definisi asuransi menurut Molengeraaff:

Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung mengikatkan diri kepada yang lain, tertanggung – untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.

Sementara itu, asuransi sebagai suatu kegiatan ekonomi sepertinya agak sukar untuk didefinisikan secara tepat. Setiap ahli akan memberikan definisinya sendiri-sendiri, namun umumnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yakni asuransi adalah cara atau alat untuk pemindahan risiko.<sup>43</sup> Apabila di masa mendatang ada kerugian-kerugian yang diderita seseorang akibat risiko yang dihadapinya maka harapannya risiko tersebut dapat dialihkan kepada orang lain.

Belum adanya pengertian yang pasti mengenai pertanian, namun secara umum pengertian dari pertanian adalah perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam); (2) segala yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya).<sup>44</sup> Sedangkan menurut Yoga Purwa Satwa, Spt. AAAIK. pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan

---

<sup>43</sup> Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 37.

<sup>44</sup> Sumber <http://kamusbahasaIndonesia.org/pertanian>, diunduh pada 6 Juni 2011.

ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian dari asuransi dan pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi pertanian adalah mekanisme finansial yang akan membantu mengelola kerugian pertanian akibat bencana alam atau iklim yang tidak mendukung diluar kemampuan petani untuk mengendalikannya.<sup>46</sup>

### 2.1.2. Prinsip-prinsip Asuransi

Adapun prinsip-prinsip dari asuransi, yakni prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), indemnitas (*indemnity*), asas kejujuran sempurna / itikad baik (*utmost good faith*), subrogasi bagi penanggung (*subrogation*), *proxima causa*, dan kontribusi (*contribution*):<sup>47</sup>

#### a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu. Dan akibat yang dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi pihak yang bersangkutan akan menderita kerugian. Mengenai prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, KUHD mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 250 dan Pasal 268.

#### Pasal 250 KUHD:

Apabila seseorang telah mengadakan suatu pertanggunganan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang

<sup>45</sup> Sumber <http://ysatwa.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B07%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B07%3A00&max-results=16>, diunduh pada 6 Juni 2011.

<sup>46</sup> Sumber <http://www.penyuluhpertanian.com/peluang-pengembangan-asuransi-pertanian>, diunduh pada 6 Juni 2011.

<sup>47</sup> Elsi Kartikasari *et al.*, *Hukum dalam Ekonomi*, edisi kedua, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hal 107-111.

untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidak wajib memberikan ganti rugi.

**Pasal 268 KUHD:**

Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Setiap kepentingan itu dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak, sepanjang memenuhi syarat yang diminta oleh Pasal 268 KUHD. Dan pada Pasal 250 KUHD menyatakan bahwa kepentingan itu harus sudah ada ketika perjanjian ditutup. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung dapat terlepas dari kewajibannya untuk memberikan ganti rugi.

Pada hakikatnya *insurable interest* adalah kepentingan (*interest*) yang dapat dipertanggungkan (*insurable*). Jadi, tertanggung harus mempunyai kepentingan atas yang dipertanggungkan tersebut, kepentingan yang legal, patut, dan adil (*legal and equitable interest*).<sup>48</sup>

**b. Indemnitas (*indemnity*)**

Berdasarkan perjanjian asuransi, penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk penggantian kerugian kepada pihak tertanggung oleh penanggung. Asuransi hanya dapat menempatkan kembali seorang tertanggung yang telah mengalami kerugian sama dengan keadaan sebelum terjadi kerugiaan.

---

<sup>48</sup> Soerjopratikno Hartono, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1982), hal. 42.

Bila risiko atas benda pertanggungan itu hanya dialihkan sebagian kepada penanggung ketika terjadi evenemen, penanggung hanya berkewajiban membayar ganti kerugian sebanding dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Hal yang menjadi pedoman perhitungan adalah perbandingan antara jumlah risiko yang dipertanggung dengan nilai penuhnya dikalikan dengan jumlah kerugian yang diderita.<sup>49</sup>

Dengan dipergunakannya prinsip indemnitas di dalam asuransi didasarkan pada asas hukum perdata, yaitu larangan memperkaya diri selama melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak (*onrechtmatige verrijkinga*). Prinsip indemnitas berkaitan dengan pengukuran besarnya nilai kerugian, contohnya dalam perjanjian asuransi kebakaran, pengukuran nilai kerugian yang sebenarnya adalah nilai ganti rugi dari barang yang rusak (akibat kebakaran) yang dikurangi dengan penyusutan.

c. Asas kejujuran sempurna / itikad baik (*utmost good faith*)

Prinsip adanya itikad baik atas dasar kepercayaan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi, artinya:

- 1) Penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat / kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat kondisi pertanggungan.
- 2) Sebaliknya tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan; misalnya, tidak boleh menyembunyikan keterangan yang diketahui dan harus memberikan keterangan yang benar tentang sebab musabab terjadinya kerugian.

---

<sup>49</sup> Drs. A. Hasyami Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 131.

Asas itikad baik dalam perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 251 KUHD:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 251 KUHD yang menekankan kewajiban tertanggung untuk memberikan keterangan atau informasi yang benar kepada pihak penanggung. Hal ini penting, karena jika sampai si tertanggung tidak memberikan segala informasi, keterangan, ataupun segala hal yang berkaitan dengan obyek asuransi dengan sebenar-benarnya, ataupun ternyata terbukti tertanggung telah menyembunyikan atau merekayasa fakta yang sebenarnya mengenai obyek asuransi maka nantinya jika terjadi evenemen terhadap diri si tertanggung maka penanggung tidak akan bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Sebagian para ahli hukum asuransi berpendapat bahwa asas ini sesuai dengan tujuan utama perjanjian asuransi yaitu memberikan ganti kerugian bila risiko yang dipertanggungkan terjadi, oleh sebab itu penanggung berhak mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan obyek asuransi karena penanggung telah menanggung risiko yang dialihkan oleh tertanggung kepadanya.

d. Subrogasi (*subrogation*)

Prinsip subrogasi berkaitan dengan adanya suatu peristiwa tertentu yang terjadi yang menimbulkan suatu kerugian bagi tertanggung dimana kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan pihak ketiga. Merujuk Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>50</sup> pihak ketiga yang bersalah tersebut harus

---

<sup>50</sup> Pasal 1365 KUHPerdato berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

mengganti kerugian, namun di sisi lain tertanggung memiliki polis dimana bila terjadi suatu kerugian maka akan ditanggung oleh penanggung.

Berdasarkan prinsip subrogasi maka tertanggung harus memilih salah satu apakah menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga atau meminta ganti rugi kepada penanggung. Penanggung tidak boleh menerima dari belah kedua belah pihak karena tertanggung akan memperoleh penggantian melampaui semestinya (berlawanan dari prinsip *Indemnity*).

Jika tertanggung telah menerima ganti rugi dari pihak ketiga maka ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi kecuali penggantian dari pihak ketiga tidak penuh.

Juga bila tertanggung telah menerima ganti rugi dari asuransi maka ia tidak berhak mendapat ganti rugi dari pihak ketiga. Walaupun tertanggung telah mendapat ganti rugi dari asuransi, pihak ketiga tidak lepas tanggung jawab begitu saja, karena hak tertanggung atas ganti rugi telah beralih ke tangan penanggung. Pengalihan ini dinamakan subrogasi. Dengan adanya subrogasi itu mencegah pihak yang bersalah menjadi bebas dari tanggung jawab.

Subrogasi penanggung diatur dalam pasal 284 KUHD yang berbunyi:

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang telah dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Subrogasi terjadi demi hukum (otomatis) dan penanggung tidak memerlukan surat kuasa dari tertanggung untuk bertindak atas namanya.

e. *Proxima causa*

*Proxima causa* tercermin dalam Pasal 249 dan Pasal 276 KUHD. Dalam Pasal 249 KUHD menyebutkan bahwa untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari suatu cacat, kebusukan sendiri, atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang yang dipertanggung sendiri, tak sekali-sekali si pertanggung juga untuk itu, sedangkan Pasal 276 KUHD menyebutkan bahwa tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung, bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya apabila ia sudah mulai memikul suatu bahaya.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kerugian yang diderita oleh si tertanggung sendiri disebabkan karena kebusukan, cacat, sifat atau macam dari barangnya sendiri (obyek asuransi) maupun karena kesalahan, kesengajaan, kelalaian diri dari si tertanggung sendiri maka dalam hal ini penanggung dapat dibebaskan dari tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung.

Dalam prinsip ini untuk dapat tidaknya penanggung wajib membayar ganti rugi harus terlebih dahulu melihat fakta-fakta seperti berikut:

- 1) Peristiwa yang terjadi dan fakta tertanggung menderita kerugian;
- 2) Peristiwa yang terjadi termasuk yang ditutup dalam polis atau tidak;
- 3) Kerugian yang diderita tertanggung adalah sebagai akibat dari peristiwa yang ditutup dalam polis;
- 4) Ada unsur yang membebaskan penanggung dari kewajibannya.

f. Kontribusi (*contribution*)

Dapat disimpulkan dalam Pasal 278 KUHD yang menyebutkan bilamana pada polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan dipertanggung untuk lebih daripada harganya maka mereka bersama-sama menurut keseimbangan

jumlah untuk mana mereka menandatangani hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan.

Ketentuan yang sama berlaku, bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama diadakan pertanggungan-pertanggungan yang berlainan.

Asas kontribusi hanya berlaku dalam hal-hal seperti:

- 1) Apabila polis-polis yang diadakan untuk risiko atau bahaya yang sama menimbulkan kerugian;
- 2) Polis-polis itu menutup kepentingan yang sama, dari Tertanggung yang sama, dan terhadap benda yang sama pula;
- 3) Polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian.

Apabila dalam polis memuat klausula *non contribution* maka pembayaran di bawah polis ini terbatas hanya untuk jumlah kerugian yang melebihi jumlah yang ditanggung oleh polis-polis sehingga asas kontribusi tidak berlaku dan polis itu berubah menjadi *excess policy*. Dengan demikian, tertanggung pertama-tama menuntut kerugian kepada penanggung pertama, barulah kalau ada sisanya dia dapat menuntut kerugian kepada penanggung kedua.

### 2.1.3. Tujuan Asuransi

Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya memaparkan beberapa tujuan asuransi, diantaranya adalah teori pengalihan resiko, pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan, dan kesejahteraan anggota.<sup>51</sup>

#### a. Teori pengalihan resiko

Menurut teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), Perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko dengan imbalan pembayaran premi. tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, hal. 9-10.

risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

b. Pembayaran ganti kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

c. Pembayaran santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsary insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan

masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

d. Kesejahteraan anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Prof Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau usaha asuransi bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Secara umum tujuan asuransi untuk sektor pertanian adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Untuk menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil;
- b. Untuk merangsang petani menghadapi teknologi usahatani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumberdaya;
- c. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan.

---

<sup>52</sup> A. Rozany Nurmanaf *et al.*, “Analisis Kelayakan Dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian Pada Usahatani Padi Dan Sapi Potong”, (makalah disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian T.A., Jakarta, 2007), hal. 5.

#### 2.1.4. Manfaat Asuransi Pertanian

Menurut Yamaguchi (1987), asuransi pertanian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain:<sup>53</sup>

- a. Asuransi pertanian akan melindungi petani dari kerugian secara finansial karena kegagalan panen melalui fungsi tanggungan kerugian.
- b. Asuransi pertanian akan meningkatkan posisi tawar petani terhadap kredit pertanian. Hal ini karena asuransi pertanian menjamin perlindungan dari kegagalan panen maka petani peserta asuransi mendapat rasio kredit yang lebih baik jika asuransi termasuk di dalamnya.
- c. Skim asuransi pertanian di samping meningkatkan stabilitas pendapatan petani dengan menanggung kerugian mereka dari kerusakan tanaman juga merupakan kebijakan yang positif dalam meningkatkan produktivitas dengan mencegah dan membatasi pengaruh bencana alam, khususnya hama dan penyakit.
- d. Asuransi pertanian memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi yang lebih baik akibat dampak dari kerusakan tanaman dalam ruang dan waktu.

#### 2.1.5. Tinjauan Polis dan Premi Asuransi

##### a. Polis Sebagai Perjanjian

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen tertulis. Setiap dokumen pada umumnya mempunyai arti yang penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti penting dari suatu dokumen ini juga tidak hanya berlaku bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan, tidak terkecuali dalam perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi menurut undang-undang harus dituangkan dalam sebuah akta yang disebut polis sebagai

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

bukti adanya perjanjian asuransi, hal ini tersebut dalam Pasal 255 KUHD. Sedangkan mengenai syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 265 KUHD, dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis.<sup>54</sup> Selanjutnya Pasal 257 KUHD mengatur mengenai kapan perjanjian asuransi mulai dianggap ada yaitu saat terjadinya kata sepakat, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Bila diperhatikan dengan seksama ada pertentangan di dalam ketentuan Pasal 255 dan Pasal 257 ayat (1) KUHD yaitu mengenai saat terjadi dan syarat sah perjanjian serta apakah polis merupakan suatu syarat sah dalam perjanjian asuransi. Kedua pertentangan ini sebenarnya berkaitan dengan satu hal yaitu mengenai apakah fungsi polis sebenarnya dalam perjanjian asuransi.<sup>55</sup>

Polis sebagai suatu akta formalitasnya diatur dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlangsung dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Namun polis bukan merupakan syarat untuk adanya suatu perjanjian asuransi. Jadi, polis tetap memiliki arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi meskipun bukan termasuk ke dalam syarat sah perjanjian. Hal ini karena polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung kepada penanggung. Walaupun mengenai hal ini KUHD mempunyai sifat yang mendua, pada satu sisi dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa “suatu pertanggung harus dibuat secara tertulis di dalam sebuah akta yang disebut polis”. Namun pada pasal lainnya mengatakan bahwa perjanjian asuransi sudah dinyatakan lahir pada saat tercapai kata sepakat bahkan sebelum ditandatanganinya polis.

---

<sup>54</sup> Djoko Prakoso, S.H., *Hukum Asuransi Indonesia*, hal. 28.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 29.

Pengertian polis di dalam Pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Republik Indonesia No. 422/KMK/06/2003 (Kepmenkeu No. 422/KMK/06/2003) ialah:

Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepersertaan asuransi bagi pertanggunganaan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis tertanggung.<sup>56</sup>

Dalam praktek, pernyataan kehendak untuk menyetujui diadakannya perjanjian asuransi dari pihak tertanggung ditandai dengan pengisian pernyataan maksud akan menutup perjanjian asuransi yang biasanya sudah terdapat dalam bentuk formulir yang dibuat penanggung. Dan masing-masing pihak penanggung atau perusahaan asuransi mengeluarkan polisnya sendiri-sendiri yang pada umumnya dibuat sesuai dengan kondisi dari tiap perusahaan yang bersangkutan.

Polis asuransi pada dasarnya berfungsi untuk:

- 1) Alat bukti tertulis yang menyatakan telah terjadinya perjanjian asuransi antara penanggung dan juga tertanggung.
- 2) Kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus atau janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Undang-undang menentukan bahwa setiap polis harus memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 256 KUHD sebagai syarat-syarat umum. Di samping syarat umum setiap jenis polis sesuai dengan jenis asuransi masih harus ditambah dengan syarat-syarat khusus. Pasal 256 KUHD menyebutkan bahwa kecuali yang mengenai pertanggunganaan jiwa maka harus menyatakan:

---

<sup>56</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Republik Indonesia, Kepmenkeu No. 422/KMK/06/2003*, Pasal 1 butir 1.

- 1) Hari ditutupnya pertanggungan, yaitu merupakan suatu saat atau momen yang penting saat tercapainya kata sepakat di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Secara formal dikatakan sebagai syarat sah perjanjian.
- 2) Nama orang yang menutup perjanjian asuransi atas tanggungan sendiri atau terhadap tanggungan orang ketiga. Hal ini mengandung maksud agar dengan segera dapat diketahui dengan jelas siapa saja pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, apakah pihak tertanggung langsung atautkah melalui seorang perantara / makelar / broker.
- 3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan, yaitu adalah suatu uraian atau penjelasan mengenai barang yang menjadi obyek perjanjian dan terhadap bahaya apa barang tersebut dipertanggungkan. Dengan rinci perlu diberikan semua penjelasan baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui mengenai setiap obyek perjanjian asuransi sesuai dengan asas kejujuran yang sempurna.
- 4) Jumlah uang untuk pertanggungan. Jumlah tertentu yang disebutkan menunjukkan suatu niat untuk berapa obyek yang dipertanggungkan.
- 5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung, untuk hal ini disebutkan dengan tegas bahaya apa saja yang ditanggung sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran ketika tertanggung meminta haknya saat mengajukan klaim.
- 6) Saat mana pertanggungan atas bahaya tersebut mulai berlaku dan kapan saat berakhirnya. Ketentuan ini ditentukan secara tegas sampai kapan penanggung harus bertanggung jawab atas perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 7) Premi atas pertanggungan tersebut.

- 8) Pada umumnya semua kejadian yang kiranya dianggap penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengatur sendiri hal-hal apa saja kiranya yang dianggap penting oleh mereka dan perlu diatur. Polis ini juga harus ditandatangani oleh penanggung dan tertanggung.

Pada dasarnya syarat yang ditentukan dalam Pasal 256 KUHD ini hanya berfungsi sebagai ketentuan umum dan seringkali dianggap tidak ataupun belum cukup mengatur bagi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu kemudian timbullah suatu kebutuhan untuk menambah syarat-syarat lain yang khusus berlaku. Syarat-syarat tambahan ini biasanya ditulis pada bagian polis khusus. Seiring berkembangnya waktu waktu semakin banyak risiko yang timbul serta kebutuhan akan proteksi yang semakin meluas, maka syarat-syarat tambahan itu semakin banyak dan dilekatkan dalam polis, tentu saja setelah sebelumnya terlebih dahulu disebutkan dalam klausula umum bahwa selain syarat dalam ketentuan umum berlaku juga suatu syarat tambahan pada kertas polis yang dimaksud karena syarat tambahan ini hanya sah berlaku jika telah dilandasi oleh klausula sebelumnya dalam ketentuan umum. Syarat tambahan ini adalah syarat-syarat lain yang belum diatur dalam polis, tetapi oleh para pihak dianggap penting baginya. Oleh karena itu dalam prakteknya, klausula yang memuat syarat tambahan juga sangat penting artinya dan selalu termuat dalam polis asuransi.

Pada umumnya syarat-syarat tambahan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Syarat yang bersifat larangan, adalah syarat yang menyatakan bahwa pihak tertanggung dilarang melakukan suatu perbuatan

tertentu dengan ancaman apabila larangan tersebut dilanggar oleh tertanggung maka perjanjian asuransi batal.

- 2) Syarat-syarat lainnya, syarat-syarat ini merupakan semua syarat yang tidak mengandung ancaman batalnya perjanjian asuransi.

Biasanya dalam praktek, polis yang dikeluarkan oleh pihak penanggung / perusahaan asuransi masih harus ditambah atau diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara lain kemungkinan adanya perubahan keadaan, pemindah tangan nama, perpindahan barang yang akan dipertanggungkan ke alamat lain, penambahan atau pengurangan jumlah penanggungan, dan sebagainya. Setiap perubahan atau penambahan, baik yang bersifat syarat maupun yang bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan agar dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.

Pada asuransi pertanian, selain syarat-syarat khusus yang telah dikemukakan tadi, dalam polisnya harus dimuat juga ketentuan tambahan, yaitu ketentuan Pasal 299 KUHD tentang Asuransi Hasil Pertanian:

- 1) Letak dan perbatasan tanah-tanah yang hasilnya diasuransikan dan
- 2) Pemakaiannya.

#### b. Perjanjian Asuransi Sebagai Perjanjian Khusus

Seperti yang telah kita ketahui dari beberapa definisi asuransi, asuransi merupakan suatu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Dengan bentuknya yang merupakan perjanjian, maka pada dasarnya asuransi tunduk kepada syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Syarat perjanjian di dalam pasal 1320 KUHPerdara ialah:

- 1) Kesepakatan para pihak

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- a) Benda yang menjadi objek
- b) Pengalihan risiko dan pembayaran premi
- c) Evenemen dan ganti kerugian
- d) Syarat-syarat khusus asuransi
- e) Dibuat secara tertulis yang disebut polis

Perjanjian polis dapat dibuat secara langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya, perjanjian dibuat tanpa perantara, sedangkan secara tidak langsung, perjanjian asuransi dilakukan dengan jasa perantara, yang disebut dengan makelar. Perjanjian asuransi dengan jasa perantara diatur dalam Pasal 260 KUHD dan juga Pasal 5 huruf (a) UU Perasuransian. Kesepakatan dalam melakukan perjanjian asuransi harus dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu.

## 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan untuk membuat perjanjian dapat dibagi menjadi dua sifat:

### a) Subyektif

Kewenangan bersifat subyektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah.<sup>57</sup>

### b) Obyektif

Kewenangan bersifat obyektif artinya bertanggung mempunyai hubungan kebendaan dengan benda obyek asuransi karena benda tersebut kekayaan miliknya sendiri.<sup>58</sup>

## 3) Suatu hal tertentu

<sup>57</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, hal 50.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal 50-51.

Obyek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah obyek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.<sup>59</sup> Pada asuransi kerugian, obyek tertentu ialah harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan. Sedangkan di dalam perjanjian asuransi jiwa, obyek tertentu ialah jiwa atau raga manusia. Obyek yang diperjanjikan dalam asuransi harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung. Hubungan langsung artinya tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi obyek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas obyek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atas obyek asuransi.<sup>60</sup>

4) Suatu sebab yang halal.

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>61</sup> Tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas obyek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi.

Dengan sifat perjanjian khusus yang dimiliki oleh polis, maka selain tunduk kepada pasal 1320 KUHPdata, pembentukan polis juga tunduk pada syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 51.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal 52

<sup>61</sup> *Ibid.*

yang diatur dalam pasal 251 KUHD. Didalam kewajiban pemberitahuan terdapat dua teori, yaitu:

a) Teori Obyektivitas (*objectivity theory*)

Menurut teori obyektivitas, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Obyek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki obyek tersebut harus jelas dan pasti.<sup>62</sup> Obyek tertentu harus disampaikan secara jujur dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Berdasarkan penyampaian yang jujur, penanggung nantinya akan mempertimbangkan apakah ia menerima pengalihan risiko tertanggung atau tidak. Melalui teori ini, penanggung dilindungi oleh perbuatan yang tidak jujur (*in bad faith*), dan tertanggung termotivasi untuk berbuat jujur (*in good faith*). Tujuan teori ini adalah untuk mengarahkan tertanggung dan penanggung agar melakukan perjanjian asuransi dengan dilandasi asas kebebasan berkontrak. Tertanggung yang tidak jujur diancam dengan sanksi kebatalan terhadap perjanjian asuransi yang ia lakukan.

b) Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek asuransi.<sup>63</sup> Apabila tidak dilakukan, maka perjanjian asuransi tersebut batal demi hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 251 KUHD.

Selain itu, di dalam Pasal 257 KUHD dinyatakan bahwa:

Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 53.

<sup>63</sup> *Ibid.*

Dengan demikian dari ketentuan tersebut dapat dikatakan sifat perjanjian asuransi itu adalah konsensual. Sah atau tidaknya perjanjian asuransi, tidak tergantung pada adanya suatu syarat formalitas atau akta, melainkan dengan kesepakatan para pihak.

Perjanjian asuransi harus dibuat dalam bentuk akta. Menurut pasal 258 KUHD, polis di dalam asuransi merupakan satu-satunya bukti tertulis akan adanya perjanjian asuransi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, perjanjian asuransi telah berlaku sebelum adanya kesepakatan, dengan demikian jika polis asuransi belum ada sedangkan risiko sudah terjadi, maka terjadinya perjanjian asuransi dapat dibuktikan melalui nota persetujuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 257 KUHD.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian, karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang digantikan itu seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
- b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban memberikan ganti rugi yang ada pada penanggung hanya akan muncul jika peristiwa tidak tentu yang dijadikan sebagai peristiwa atau mana diadakan perjanjian itu terjadi.

---

<sup>64</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang Dan Undang-undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel en Faillissement Verordening), Pasal 257.

<sup>65</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, cet.2, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982).

- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban yang terdapat pada penanggung untuk mengganti kerugian merupakan timbal balik atas kewajiban tertanggung untuk membayar premi.
- d. Kerugian yang diderita adalah akibat dari peristiwa tidak tentu yang atas mana diadakan perjanjian itu terjadi.

Kemudian seorang ahli hukum bernama Prof. P. L. Wery berpendapat bahwa dari pengertian Pasal 264 KUHD bahwa pasal tersebut mengandung tiga sifat pokok dari perjanjian asuransi yaitu.<sup>66</sup>

- a. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak indemnitas pihak yang satu (penanggung) mengingat dirinya terhadap pihak yang lain (tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.
- b. Asuransi merupakan pertanggungan bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dahulu.
- c. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dan pada penanggung terdapat perikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan untuk membayar premi.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus karena untuk sahnya suatu perjanjian secara umum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berlaku pula syarat khusus yang merupakan syarat sah perjanjian asuransi yang diatur dalam KUHD yaitu harus mengandung prinsip kepeentingan, prinsip kejujuran yang sempurna dan prinsip indemnitas.

---

<sup>66</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, hal. 84.

Dalam setiap perjanjian asuransi suatu kepentingan atas obyek yang dipertanggungjawabkan mutlak diperlukan. Ini berarti jika tidak ada kepentingan maka tidak akan ada asuransi, hal ini yang menjadikan prinsip kepentingan sebagai syarat sah perjanjian asuransi. Mengenai syarat kepentingan ini diatur dalam Pasal 250 KUHD yang menyatakan bahwa pada waktu mengadakan perjanjian asuransi tertanggung perlu menyatakan dengan jelas apa kepentingannya mengadakan asuransi tersebut, dan apa kepentingannya dengan obyek yang akan dipertanggungjawabkan tersebut.

Prinsip kejujuran yang sempurna (*utmost good faith*) diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar mengenai obyek yang akan dipertanggungjawabkan. Prinsip ini dinyatakan sebagai syarat sah suatu perjanjian asuransi karena jika dalam suatu perjanjian asuransi tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut dan pihak penanggung tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan penggantian jika timbul kerugian yang menimpa obyek pertanggungjawabkan tersebut. Prinsip ini secara umum juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk mengadakan perjanjian atau tidak.<sup>67</sup>

Prinsip itikad baik adalah prinsip yang umum dalam suatu perjanjian, dimana setiap perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (3) KUHPerdara. Rumusan dari pasal ini memberikan arti dalam

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 104.

sebuah perjanjian sebagai sesuatu yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya. Namun dalam perjanjian asuransi, prinsip itikad baik ini dirasakan tidak cukup, bahwa itikad baik ini harus dilaksanakan secara sempurna dengan cara pihak bertanggung harus memberikan informasi dan keterangan yang benar dan lengkap mengenai obyek pertanggungan. Hal ini bertujuan agar pihak penanggung dapat memperkirakan risiko yang kemudian akan ditanggungnya jika perjanjian asuransi tersebut ditutup dan melindungi penanggung dari kerugian.

Perjanjian asuransi dikatakam sebagai suatu perjanjian khusus karena memuat Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis disini berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung.<sup>68</sup> Pada masa sekarang, suatu perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis yang digunakan juga sebagai bukti atau biasanya disebut dengan kontrak, namun diantara berbagai macam jenis perjanjian hanya perjanjian asuransi yang ketentuan bentuk tertulisnya diatur oleh undang-undang, dan bentuk tertulis dari suatu perjanjian asuransi mempunyai istilah khusus yakni polis. Syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 265 KUHD, dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis.

c. Premi Asuransi<sup>69</sup>

Dalam Pasal 246 KUHD terdapat rumusan:

“dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi.”

---

<sup>68</sup> Djoko Prakoso, S.H., *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 28.

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal. 103-104.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.

Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk sejumlah uang;
- 2) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
- 3) Sebagai imbalan pengalihan risiko;
- 4) Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan

Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktiknya penetapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian.

#### **2.1.6. Kewajiban dan Hak Tertanggung dan Penanggung**

##### **a. Hak dan Kewajiban Tertanggung**

Hak tertanggung menurut KUHD, ialah:

- 1) Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD);

- 2) Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD);
- 3) Meminta ganti kerugian kepada penanggung karena penanggung lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung (Pasal 261 KUHD);
- 4) Melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang. Untuk selanjutnya, tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi pertama (Pasal 272 KUHD);
- 5) Mengadakan *solvabiliteit verzekering*, karena tertanggung ragu-ragu akan kemampuan tertanggungnya (Pasal 280 KUHD). Hal ini harus diperjanjikan dengan tegas, bahwa tertanggung hanya akan mendapat ganti kerugian dari 1 (satu) penanggung saja;
- 6) Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Hak tertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (Pasal 281 KUHD);
- 7) Menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.

Adapun kewajiban tertanggung menurut KUHD ialah:

- 1) Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD);
- 2) Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD);
- 3) Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari. Apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian,

bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD);

- 4) Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.

b. Hak dan Kewajiban Penanggung

Hak penanggung menurut KUHD ialah:

- 1) Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian;
- 2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya;
- 3) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD);
- 4) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 KUHD);
- 5) Melakukan asuransi kembali (*reinsurance, hervezekering*) kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya (Pasal 271 KUHD)

Selain hak, penanggung juga memiliki kewajiban. Kewajiban penanggung menurut KUHD ialah:

- 1) Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut;
- 2) Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD);

- 3) Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 KUHD);
- 4) Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD).

### 2.1.7. Jenis-jenis Pertanggungan

Menurut undang-undang kita mengenal beberapa jenis pertanggungan, yaitu:<sup>70</sup>

a. Penggolongan berdasarkan Pasal 247 KUHD.

Dari ketentuan Pasal 247 KUHD kita mengenal beberapa jenis pertanggungan, yaitu:

- 1) Pertanggungan terhadap bahaya kebakaran.
- 2) Pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.
- 3) Pertanggungan jiwa.
- 4) Pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan (jenis terakhir ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat dewasa ini).
- 5) Pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan di perairan darat.

Pertanggungan tersebut dalam sub 1, 2, dan 3 diatur dalam buku I, bab IX dan X, KUHD, sedangkan pertanggungan dalam sub 4 dan 5 diatur dalam buku II, bab IX dan X, KUHD. Macamnya jenis pertanggungan pada Pasal 247 itu tidak tertutup, ternyata karena adanya kata antara lain. Ini berarti bahwa pembentuk undang-undang masih membuka kesempatan bagi jenis-jenis pertanggungan baru, yang timbul berdasarkan perkembangan ekonomi.

---

<sup>70</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, Jilid kesatu, (Penerbit: PT. Alumni, 1997), hal. 81.

Kriterium dari pembedaan asuransi terletak pada jenis bahaya, yang bila menjadi kenyataan maka termasuk dalam suatu peristiwa yang tidak tentu. Pembedaan yang sudah ada dalam Pasal 247 ini berdasarkan atas perkembangan sejarah. Seiring dengan perkembangan dunia, maka dibutuhkan banyak jenis pertanggungan yang lain, karena adanya kepentingan khusus atau bahaya khusus, atau juga berdasarkan kombinasi dari keduanya.

b. Pertanggungan kerugian dan pertanggungan jumlah.

Penggolongan ini dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksamaan persepsi dengan penggolongan yang ada dalam Pasal 247 KUHD. Jenis pertanggungan yang ada di dalam Pasal 247 KUHD ada yang termasuk pertanggungan kerugian yaitu ada sub 1, 2, 4, dan 5, sedangkan yang disebut pada sub 3 termasuk pertanggungan jumlah.

Adapun perbedaan di antara kedua pertanggungan ini adalah:

1) Mengenai tujuannya

Pada pertanggungan kerugian adalah mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung, sedangkan pada pertanggungan jumlah adalah membayar sejumlah uang tertentu dan tidak bergantung pada persoalan apakah evenemen menimbulkan kerugian atau tidak.

2) Mengenai para pihak

Pada pertanggungan kerugian hanya ada dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, sedangkan dalam pertanggungan jumlah, pihak tertanggungnya dapat memecah menjadi dua bentuk, yaitu:

- Penutup (pengambil) asuransi, yakni orang yang menutup atau mengambil asuransi, berkewajiban membayar uang premi dan akibatnya berhak menerima polis.

- Penikmat, yaitu orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi untuk menerima prestasi penanggung, yang berwujud sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan saat ditutupnya perjanjian pertanggungan.

### 3) Mengenai yang dipertanggungkan

Pada pertanggungan kerugian yang dijadikan obyek pertanggungan adalah barang yang mungkin dapat diserang bahaya, yang menimbulkan kerugian terhadap tertanggung. Barang ini disebut barang pertanggungan. Sedangkan pada pertanggungan jumlah yang menjadi obyek pertanggungan adalah jiwa, yakni hidupnya.

### 4) Mengenai prestasi penanggung

Pada pertanggungan kerugian, prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh pihak tertanggung, sedangkan pada pertanggungan jumlah prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada penikmat.

### 5) Mengenai kepentingan

Pada pertanggungan kerugian, kepentingan merupakan hak subyektif atau kewajiban yang bernilai uang, dapat diancam bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan pada pertanggungan jumlah kepentingan bersifat immaterial dan biasanya berbentuk kekeluargaan.

### 6) Mengenai evenemen

Pada pertanggungan kerugian, evenemen berwujud terjadinya peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung, sedangkan pada pertanggungan jumlah adalah

hilangnya jiwa seseorang atau lampaunya suatu tenggang waktu tertentu dapat meningalnya badan tertanggung.

7) Mengenai asas indemnititas

Asas ini berarti hanya kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung yang diganti. Asas ini hanya berlaku pada pertanggungan kerugian, sedangkan pada pertanggungan jumlah asas ini tidak berlaku, karena dalam pertanggungan jumlah unsur kerugian materiil tidak menjadi hal yang mutlak adanya.

c. Pertanggungan dengan premi dan perkumpulan saling menjamin.

Perbedaan antara pertanggungan dengan premi dan perkumpulan saling menjamin:

- 1) Pertanggungan dengan premi adalah pertanggungan yang prestasi tertanggungnya adalah berupa premi. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak penanggung, yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan, karena pihak penanggung bersedia mengambil risiko yang mungkin saja dapat diderita oleh pihak tertanggung.
- 2) Perkumpulan saling menjamin adalah perkumpulan dari para penutup asuransi, yang menjalankan perusahaan pertanggungan untuk kepentingan para anggotanya, dengan kata lain pihak penanggung dan pihak tertanggung menjadi satu dalam perkumpulan yang sama. Tetapi bukan berarti bahwa pihak yang menutup perjanjian pertanggungan ini haruslah anggota dari perkumpulan itu, pihak yang bukan merupakan anggota mempunyai kesempatan untuk menutup perjanjian tersebut, tetapi hal itu bukan merupakan tujuan utama, melainkan tujuan utama dari pertanggungan ini adalah untuk kepentingan para anggotanya.

## 2.1.8. Dasar Pengaturan Asuransi

### a. Pengaturan Dalam KUHD

Perjanjian asuransi atau pertanggungan, secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus pula.

Meskipun demikian, mengingat Pasal 1 KUHD, ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian dalam KUHPerdato sebagai *lex generalis* tidak boleh dilanggar atau ditiadakan sepanjang secara khusus belum diatur oleh KUHD. Sistem pengaturan yang dipakai oleh KUHD ternyata tidak cukup sistematis, karena penyusunan dan cara penyajian yang tidak teratur, sehingga letaknya menjadi tidak tepat pula. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk dapat mengadakan penelaahan secara tepat.<sup>71</sup>

Kedua undang-undang tersebut (KUHD dan KUHPerdato) mengatur hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan pribadi (hubungan antara pribadi dengan pribadi). Walaupun sama-sama mengatur hukum privat, namun daya mengikat KUHD lebih kuat karena apa yang ditentukan dalam KUHD pada umumnya bersifat imperatif. Sebaliknya, karena KUHPerdato itu lebih banyak mengatur hal-hal yang pokok dan merupakan *lex generalis*, menyebabkan ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut yang berkenaan dengan perjanjian dapat dikesampingkan apabila para pihak menghendaknya (lebih bersifat *optional* dan *complimentary*).<sup>72</sup>

Pokok-pokok pengaturan asuransi dalam KUHD terdapat Buku I Bab 9 dan 10. Buku I Bab 9 mengatur tentang asuransi pada umumnya, Buku I Bab 10 mengatur tentang asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, dan asuransi jiwa. Sedangkan Buku II Bab

---

<sup>71</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, hal. 90.

<sup>72</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hal. 40-41.

9 mengatur tentang asuransi laut dan perbudakan. Buku II Bab 10 mengatur tentang asuransi pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman.<sup>73</sup> Kecuali pengaturan yang terdapat di dalam Buku I Bab 9 dan Buku II Bab 9, maka pengaturan yang terdapat di dalam Buku I Bab 10 dan Buku II Bab 10 adalah pengaturan yang sifatnya secara ringkas saja.

Khusus mengenai Bab 9 yang berjudul tentang asuransi pada umumnya mengandung arti bahwa ketentuan yang terdapat dalam Buku I Bab 9 tersebut berlaku bagi semua cabang asuransi baik di dalam maupun di luar KUHD. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh H. M. N Purwosutjipto bahwa:

“Sifat berlaku secara umum ini saya simpulkan dari:

1) Judul bab kesembilan yang berbunyi; tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya.”

2) Isi rumusan Pasal 248 KUHD yang berbunyi:

“Terhadap segala macam pertanggungan baik yang diatur dalam buku kesatu maupun dalam buku kedua KUHD, berlakulah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut.”<sup>74</sup>

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dengan penanggung secara bertimbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi berikut ini:<sup>75</sup>

- 1) Asas-asas asuransi;
- 2) Perjanjian asuransi;
- 3) Unsur-unsur asuransi;

---

<sup>73</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, et. al., *Hukum Asuransi*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 37.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal. 18.

- 4) Syarat-syarat (klausula) asuransi;
- 5) Jenis-jenis asuransi.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Berbeda dengan KUHPerdata dan KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah termasuk ke dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Hukum ini sifatnya adalah memaksa, sehingga penyelenggaraan terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.<sup>76</sup>

Jika KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, amak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif, yang jika dilanggar mengakibatkan peneanaan sanksi pidana dan administratif.

Pengaturan usaha perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 terdiri dari 13 (tiga belas) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal, yang diantaranya mengatur mengenai bidang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian, kepemilikan perusahaan perasuransian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan, dan lain-lain. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Pengaturan usaha perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 terdiri dari 13 (tiga belas) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal dengan rincian sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Bidang usaha perasuransian meliputi kegiatan:
  - a) Usaha asuransi, dan

---

<sup>76</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, hal. 41.

<sup>77</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal. 19.

- b) Usaha penunjang asuransi.
- 2) Jenis usaha perasuransian meliputi:
- a) Usaha asuransi terdiri dari: asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi.
  - b) Usaha penunjang asuransi terdiri dari: pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuarial dan agen asuransi.
- 3) Perusahaan Perasuransian meliputi:
- a) Perusahaan Asuransi Kerugian.
  - b) Perusahaan Asuransi Jiwa.
  - c) Perusahaan Reasuransi.
  - d) Perusahaan Pialang Asuransi.
  - e) Perusahaan Pialang Reasuransi.
  - f) Perusahaan Penilai Kerugian Aktuarial.
  - g) Perusahaan Konsultan Aktuarial.
  - h) Perusahaan Agen Asuransi.
- 4) Bentuk hukum usaha perasuransian terdiri dari:
- a) Perusahaan Perseroan (Persero).
  - b) Koperasi.
  - c) Perseroan Terbatas.
  - d) Usaha Bersama (mutual).
- 5) Kepemilikan Perusahaan Perasuransian oleh:
- a) Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
  - b) Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia bersama dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.
- 6) Perizinan usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan.
- 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan mengenai:
- a) Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi.
  - b) Penyelenggaraan usaha asuransi dan modal usaha.

- 8) Kepailitan dan likuidasi Perusahaan Asuransi melalui keputusan Pengadilan Niaga.
- 9) Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif meliputi:
  - a) Sanksi pidana karena kejahatan: menjalankan usaha perasuransian tanpa izin, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan kekayaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, menerima / menadah / membeli kekayaan Perusahaan Asuransi hasil pengelapan, pemalsuan dokumen Perusahaan Asuransi, Reasuransi.
  - b) Sanksi administratif berupa: ganti kerugian, denda administratif, peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha perusahaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian di samping ketentuan asuransi dalam KUHD, maka dianggap cukup memadai aturan hukum yang mengatur tentang usaha perasuransian, baik dari segi keperdataan maupun dari segi publik administratif.<sup>78</sup>

## **2.2. Tinjauan Tentang Obyek Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi**

### **2.2.1. Pengertian Obyek Asuransi**

Dalam Ilmu Hukum apa yang disebut dengan obyek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi obyek dari sesuatu perhubungan hukum. Biasanya obyek hukum itu disebut benda. Pada benda asuransi memiliki pengertian sebagai benda yang menjadi obyek perjanjian asuransi. Menurut hukum perdata, benda ialah segala barang-barang dan hal-hal yang dimiliki orang.<sup>79</sup>

Adapun obyek asuransi dapat meliputi:<sup>80</sup>

- a. Benda asuransi

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal. 19.

<sup>79</sup> Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal. 118.

<sup>80</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 85-102.

Benda asuransi adalah benda yang menjadi obyek perjanjian asuransi (*object of insurance*). Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, adapun wujudnya dapat berupa gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu diancam bahaya atau peristiwa yang terjadinya tidak pasti. Oleh karena itu benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya.

b. Saat kepentingan harus ada

Setiap asuransi harus mengandung unsur kepentingan atas benda yang diasuransikan. Menurut ketentuan pasal 250 KUHD, kepentingan harus sudah ada pada saat diadakan asuransi. Ketentuan ini sepatutnya ditujukan kepada tertanggung sebagai suatu isyarat bahwa pada waktu mengadakan asuransi, tertanggung perlu menyatakan dengan tegas dan jelas apa kepentingannya mengadakan asuransi itu. Dengan adanya kepentingan, dapat ditentukan sejumlah premi yang dapat dibayar sehingga asuransi dapat berjalan. Apabila terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian maka tertanggung yang memiliki kepentingan dapat dan berhak mengklaim pembayaran ganti kerugian dari penanggung.

c. Jumlah yang diasuransikan

Jumlah yang diasuransikan (*the sum insured*) adalah jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang wajib dibayar oleh penanggung dalam suatu asuransi kerugian. Jumlah yang diasuransikan erat sekali hubungannya dengan nilai benda asuransi. Dengan ditentukan jumlah yang diasuransikan, dapat diketahui apakah asuransi itu di bawah nilai benda asuransi (*under insurance*), atau sama dengan benda asuransi (*full insurance*), atau melebihi nilai benda asuransi (*over insurance*). Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang dapat dibayar

jika timbul kerugian akibat peristiwa yang menjadi beban penanggung.

d. Nilai benda asuransi

Dalam Pasal 256 KUHD yang mengatur tentang isi polis tidak terdapat butir ketentuan mengenai nilai benda yang diasuransikan. Pasal 273 KUHD mengatur tentang nilai benda asuransi yang tidak dinyatakan dalam polis. Pasal 274 KUHD mengatur tentang nilai benda asuransi yang dinyatakan dalam polis. Berdasarkan ketentuan dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada keharusan adanya pencantuman nilai benda asuransi pada waktu mengadakan asuransi. Nilai benda asuransi dinyatakan atau tidak dalam polis bukan menjadi persoalan.

e. Premi asuransi

Premi adalah suatu syarat penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh pihak tertanggung kepada penanggung. Hal tersebut diatur dalam Pasal 246 KUHD. Dari ketentuan tersebut jelas menyebut adanya pembayaran premi sebagai bentuk pengikatan diri antara tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung berikut dengan pembayaran premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan.

Kepentingan adalah obyek dari pertanggungan (*voorwepderverzeking*, Pasal 268 KUHD) dan merupakan hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang, karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu atau tidak pasti. Kepentingan adalah unsur mutlak yang harus ada pada tiap-tiap asuransi atau pertanggungan, baik pada saat ditutupnya pertanggungan

maupun pada saat terjadinya evenemen. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Pada saat ditutupnya pertanggungan. Saat ini termasuk jangka waktu semasa berjalannya pertanggungan. Jadi kalau pada saat ditutupnya pertanggungan, si tertanggung tidak mempunyai kepentingan pada benda tertanggung, maka penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada tertanggung.
- b. Pada saat terjadinya evenemen. Kalau saat ini terjadi pada masa berjalannya pertanggungan, maka si penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung. Tetapi jika pada saat ini si tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap benda pertanggungan maka si penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung.

Dari kedua peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa tertanggung berhak atas ganti kerugian, bila pada saat terjadinya evenemen dia mempunyai kepentingan yang dipertanggungkan.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 268 KUHD, hal-hal yang dapat menjadi obyek asuransi, ialah semua kepentingan yang:<sup>82</sup>

- a. Obyek harus mempunyai nilai uang

Artinya bahwa obyek asuransi itu mempunyai harga, dimana harga pertanggungan, premi asuransi dan ganti rugi dinyatakan dalam nilai uang. Jika tidak, maka besarnya harga pertanggungan, premi asuransi dan ganti rugi tidak dapat ditentukan bila kepentingan itu mengalami kerusakan / kerugian.

- b. Obyek harus dapat terkena bahaya

Artinya bahwa sesuatu yang ditanggung oleh penanggung adalah bahaya yang tidak diketahui kapan akan terjadi, bahaya yang mungkin

---

<sup>81</sup> H.M.N. Purwosutjipto, S.H., *Hukum Pertanggungan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1990), hal. 38.

<sup>82</sup>Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1995), hal 56.

menimbulkan kerugian / kerusakan atas kepentingannya. Oleh karena itu kepentingan yang tidak dapat terkena bahaya tidak mungkin diasuransikan karena kepentingan yang demikian tidak akan bisa mengalami kerugian / kerusakan.

c. Obyek tidak dikecualikan oleh undang-undang

Artinya obyek asuransi itu harus legal dan patut. Jika tidak maka barang tersebut tidak dapat diasuransikan.

### 2.2.2. Tanaman Padi Sebagai Obyek Asuransi Pertanian

Tanaman adalah organisme yang termasuk ke dalam regnum plantae, sebagian besar bersifat autotrof dan mendapatkan energi langsung dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis.<sup>83</sup>

Tanaman padi dapat disebut sebagai obyek asuransi berdasarkan Pasal 268 KUHD. Dalam Pasal 268 KUHD telah dinyatakan bahwa hal-hal yang dapat menjadi obyek asuransi adalah semua kepentingan yang (a) dapat dinilai dengan uang; (b) dapat takluk dengan macam-macam bahaya; (c) tidak dikecualikan oleh undang-undang.

a. Dapat dinilai dengan uang

Padi merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Beras merupakan komoditas strategis bagi banyak negara, khususnya di kawasan Asia, karena sebagian besar penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokok. Sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan, beras / padi masih dijadikan makanan pokok oleh penduduk Asia, termasuk Indonesia, sehingga ketergantungan penduduk Asia terhadap komoditas ini masih sangat besar. Dalam memenuhi kebutuhannya, beberapa negara Asia sudah dapat memenuhi permintaannya dari produksi sendiri, bahkan ada yang berlebih untuk diekspor.

b. Dapat takluk dengan macam-macam bahaya

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Polis Asuransi Gagal Panen PT.Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967.

Usahatani padi termasuk salah satu jenis usaha yang risiko dan ketidakpastiannya tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian yang sifatnya eksternal (tidak dapat dikendalikan oleh petani) berasal dari lingkungan alam terutama iklim, bencana alam, ataupun eksplosif organisme pengganggu tanaman; dan lingkungan sosial ekonomi, terutama yang terkait dengan perilaku pasar masukan maupun keluaran usahatani, dinamika kaitan bisnis antara sektor pertanian dan non pertanian, inkonsistensi kebijakan di bidang ekonomi, konflik sosial, dan sebagainya.<sup>84</sup>

Pada umumnya, petani menghadapi resiko dalam hal kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana alam atau serangan organisme perusak tanaman. Asuransi pertanian dianggap sangat penting karena dapat mengalihkan resiko kegiatan berproduksi, misalnya karena gagal panen, kepada pihak lain (baik perusahaan swasta atau pemerintah), sehingga petani tidak mengalami kerugian besar yang ditanggung sendiri, tetapi mendapatkan kepastian penerimaan tunai, meskipun tidak harus sama dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Kegagalan panen yang meningkat karena frekuensi banjir dan kekeringan sebagai akibat dari kerusakan sumberdaya alam atau perubahan iklim, serta serangan hama dan berbagai penyakit tanaman terutama dalam produksi tanaman pangan yang akibatnya tidak hanya merugikan petani secara ekonomis, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan alam dan merusak lingkungan harus menjadi kewajiban utama bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penerapan asuransi pertanian pada usahatani dan menunjukkan keberpihakan pemerintah membela kepentingan petani. Informasi lebih lanjut untuk menjustifikasi perlunya asuransi usahatani di Indonesia ditunjukkan oleh data volume dan setimasi kehilangan hasil tanaman karena banjir, kekeringan dan serangan OPT berikut ini (lihat Tabel 1, 2, 3, 4, 5 dan 6).

---

<sup>84</sup> Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, ... *Pengembangan Asuransi Pertanian...*, hal. 90

Tabel 1. Luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi padi, tahun 2000-2008

Uraian	Tahun									Rataan 2000- 2008	Tren d (%)	Persen tase (%)
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008			
Luas tanam (000 ha)												
- Padi sawah	10.272	10.354	9.598	11.207	10.386	11.305	12.830	12.401	11.877	11.137	2,86	91,08
- Padi ladang	1.110	995	1.057	1.158	1.134	1.121	1.022	1.143	1.083	1.091	0,35	8,93
- Total padi	11.383	11.348	10.656	12.365	11.519	12.426	13.852	13.879	12.932	12.262	2,75	100
Luas panen (000 ha)												
- Padi sawah	10.618	10.419	10.457	10.395	10.799	10.734	10.713	11.041	11.258	10.715	0,82	90,70
- Padi ladang	1.176	1.081	1.064	1.094	1.124	1.105	1.073	1.106	1.070	1.099	-0,48	9,30
- Total padi	11.793	11.500	11.521	11.488	11.923	11.839	11.786	12.148	12.327	11.814	0,70	100
Produktivitas (ton/ha)												
- Padi sawah	4,6	4,60	4,68	4,75	4,17	4,78	4,82	4,91	5,08	4,71	1,07	-
- Padi ladang	2,29	2,37	2,43	2,52	2,56	2,56	2,62	2,67	2,95	2,55	2,58	-
- Total padi	4,40	4,39	4,47	4,54	4,54	4,57	4,62	4,71	4,89	4,57	1,19	-
Produksi (000 ton)												
- Padi sawah	49.207	47.896	48.899	49.378	51.209	51.318	51.467	54.200	57.170	51.214	1,89	94,81
- Padi ladang	2.692	2.565	2.591	2.759	2.879	2.833	2.807	2.958	3.156	2.805	2,11	5,19
- Total padi	51.899	50.461	51.490	52.138	54.088	54.151	54.455	57.157	60.326	54.018	1,90	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2. Luas banjir pada tanaman padi dan prakiraan kehilangan hasil akibat banjir di Indonesia, tahun 2004-2008

Uraian	Tahun									
	2004		2005		2006		2007		2008	
	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
Luas banjir (ha)	311.246	84.558	245.504	80.384	329.826	138.227	329.475	99.039	33.246	95.691
Kehilangan hasil (ton GKG)	852.863		708.041		1.027.142		957.675		997.332	

Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Ket: T = Terkena (termasuk puso) ; P = Puso

Tabel 3. Luas kekeringan pada tanaman padi dan prakiraan kehilangan hasil akibat kekeringan di Indonesia, tahun 2004-2008.

Uraian	Tahun									
	2004		2005		2006		2007		2008	
	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
Luas kekeringan (ha)	163.923	26.384	283.660	44.829	338.261	73.045	454.059	56.861	319.522	103.762
Kehilangan hasil (ton GKG)	410.034		713.692		902.611		1.145.820		984.188	

Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Ket: T = Terkena (termasuk puso) ; P = puso

Tabel 4. Luas serangan OPT utama pada tanaman padi dan prakiraan kehilangan hasil sebagai akibat serangan OPT utama di Indonesia, tahun 2004-2008.

Uraian	Tahun									
	2004		2005		2006		2007		2008	
	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
Luas serangan OPT (ha)	217.782	2.982	340.577	7.571	336.126	2.050	417.003	2.269	428.590	2.771
Kehilangan hasil (ton GKG)	178.731		289.924		280.858		327.096		352.232	

Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Ket: T = Terkena (termasuk puso) ; P = puso

Tabel 5. Luas serangan OPT utama pada tanaman padi menurut jenis OPT di Indonesia, 2004-2008 (Ha)

No.	Jenis OPT	Tahun									
		2004		2005		2006		2007		2008	
		T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
1	Penggerek batang	76.901	413	110.930	191	112.950	806	176.865	423	144.634	110
2	WBC	11.844	301	65.908	3.689	28.421	201	35.987	247	24.152	608
3	Tikus	79.142	1.941	112.231	3.532	103.786	847	116.878	1.163	138740	1.631
4	Blas	5.579	183	11.987	28	9.508	99	17.766	56	15.171	17
5	Kresek	37.229	5	33.848	0	72.243	61	58.056	13	95.045	43
6	Tungro	7.088	139	5.673	132	7.218	36	11.451	367	10.849	363
Total		217.782	2.982	340.577	7.571	336.126	2.050	417.003	2.269	428.590	2.771

Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2009

Ket: T= Terkena (termasuk gagal panen) ; P = gagal panen

Tabel 6. Prakiraan kehilangan produksi padi karena serangan OPT utama di Indonesia, 2000-2008 (ton GKG)

No	Jenis OPT	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Penggerek batang	55.752	79.151	86.501	127.910	107.920
2	WBC	11.289	65.701	21.180	29.218	19.722
3	Tikus	57.542	84.038	63.296	76.434	70.969
4	Blas	6.913	14.463	10.884	19.172	17.349
5	Kresek/BLB	38.321	32.654	90.292	60.416	121.458
6	Tungro	8.913	6.918	8.706	13.945	14.905
Total		178.731	282.924	280.858	327.096	352.323

Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2008

c. Tidak dikecualikan oleh undang-undang

Undang-undang kita juga mengatur beberapa tanaman yang dilarang keberadaannya di Indonesia. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika golongan I terdiri dari 3 (tiga) jenis tanaman yang penting, yaitu:

- 1) Tanaman *Papaver somniferum L.* atau biasa disebut dengan tanaman Opium. Semua bagian-bagian dari tanaman ini termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya, merupakan tanaman narkotika.
- 2) Tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* atau biasa disebut tanaman Coca. Seluruh bagian tanaman ini termasuk buah dan biji, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk, kokain mentah dari daun Coca, merupakan tanaman yang dilarang.
- 3) Tanaman dari semua genus *Cannabis* atau biasa dikenal dengan tanaman Ganja. Semua bagian tanaman ini termasuk biji, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, merupakan tanaman narkotika yang dilarang oleh undang-Undang.

Dalam Pasal 4 Polis Asuransi Gagal Panen (Tanaman Padi) PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 disebutkan bahwa yang menjadi obyek pertanggunganaan adalah tanaman padi yang wajib dan sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Jenis varietas tanaman yang dijamin adalah varietas yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, yaitu :

Tanaman Padi

- 1) Ciherang
- 2) IR 64
- 3) Mikonga
- 4) Cigeulis

- 5) Jenis lain yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian setempat
- b. Proses penanaman, pemeliharaan yang dijamin adalah yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, yaitu:
- 1) Pemupukan berimbang dengan komposisi pupuk organik lebih dominan.
  - 2) Tidak direkomendasikan penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan.
  - 3) Waktu tanam sesuai dengan rekomendasi oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
  - 4) Melakukan pergantian pola tanam sesuai rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
  - 5) Diberlakukan giliran varian dengan maksimal tanam untuk varietas yang sama selama 5 tahun.
  - 6) Persyaratan teknis lainnya yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian setempat.

### **2.3. Tinjauan Tentang Risiko dan Kerugian Dalam Pertanian**

#### **2.3.1. Pengertian Risiko**

Setiap perbuatan manusia menimbulkan akibat (risiko). Akibat ini, tergantung dari macam perbuatan yang dilakukan (penyebabnya). Dari segi asuransi, risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin akan terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Walaupun belum tentu terjadi, tetapi perlu sedia payung sebelum hujan. Oleh karena itu, sebelum bahaya itu terjadi, perlu diadakan persiapan dan penjaagaan yang layak untuk menghadapinya bila terjadi nanti.<sup>85</sup>

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, namun pengertian secara ilmiah dari risiko saat ini masih beragam, yaitu:<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, hal. 29.

<sup>86</sup>Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, hal. 1-2.

- a. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard, M. H).
- b. Risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*) (A. Abas Salim).
- c. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarto).
- d. Risiko merupakan penyebaran / penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diterapkan (Herman Darmawi).
- e. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil (*outcome*) yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak diduga / tidak diinginkan. Jadi merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik:<sup>87</sup>

- a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Unsur ketidaktentuan atau ketidakpastian yang bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi dapat dibagi atas:<sup>88</sup>

- a. Ketidaktentuan ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya.
- b. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (*uncertainty of nature*), misalnya kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lain.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>88</sup> *Ibid.*

- c. Ketidakentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*). Seperti peperangan, pencurian, perampokan dan pembunuhan.

Di antara tiga jenis ketidaktentuan tersebut, yang bisa dipertanggungjawabkan ialah ketidaktentuan alam dan manusia. Sedangkan jenis ketidaktentuan ekonomi tidak bisa diasuransikan karena bersifat spekulatif (unsur ekonomis) dan sulit untuk diukur keparahannya (*severity*).

### 2.3.2. Pembagian Jenis Risiko

Berdasarkan klasifikasi obyek asuransi (jiwa / raga, kekayaan, tanggung jawab), risiko yang dapat diasuransikan digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu.<sup>89</sup>

a. Risiko pribadi (*personal risk*)

Merupakan risiko yang ancamannya mengurangi atau menghilangkan kemampuan diri seseorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, misalnya bahaya kecelakaan kerja, kecelakaan penumpang, bahaya menderita penyakit berat atau kematian. Risiko pribadi ini dapat dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Sosial atau Asuransi Jiwa.

b. Risiko harta (*property risk*)

Merupakan risiko yang ancamannya menghilangkan, menghancurkan, merusakkan kekayaan seseorang, misalnya tabrakan, pencurian kendaraan bermotor, rumah terbakar.

c. Risiko tanggung jawab (*liability risk*)

Merupakan risiko yang ancamannya mengganti kerugian kepada pihak ketiga akibat perbuatan pelaku (tertanggung), misalnya tabrakan yang merugikan pihak lain, seperti pesawat terbang jatuh merugikan rumah penduduk.

---

<sup>89</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, hal. 119.

Menurut sumber / penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan ke dalam:<sup>90</sup>

a. Risiko intern

Merupakan risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja, dan sebagainya.

b. Risiko ekstern

Merupakan risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah dan sebagainya.

Ada beberapa macam risiko yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai risiko murni (*pure risk*). Risiko murni yang merupakan suatu konsepsi yang sangat sederhana, diartikan sebagai ketidakpastian bahwa kerugian itu akan timbul. Kalau ketidakpastian itu terjadi, maka yang ada hanya kerugian. Yang kedua, ada suatu risiko yang disebut sebagai risiko spekulasi (*speculative risk*). Pada risiko spekulasi ini, terdapat dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk memperoleh keuntungan atau kerugian. Di satu pihak dapat menimbulkan kerugian, di pihak lain dapat menimbulkan keuntungan.<sup>91</sup>

Menurut sifatnya, risiko dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>92</sup>

a. Risiko khusus (*particular risk*)

Suatu risiko disebut risiko khusus apabila asalnya adalah dari individu dan impaknya kecil, seperti pesawat jatuh, tabrakan mobil, kebakaran rumah, dan sebagainya.

b. Risiko fundamental (*fundamental risk*)

<sup>90</sup> Soeino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, hal. 3.

<sup>91</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, (Yogyakarta: BPF, 1995), hal 13.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 14.

Risiko jenis ini adalah risiko yang sumbernya dari masyarakat umum dan akibatnya mempengaruhi masyarakat luas, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya.

c. Risiko statis

Merupakan suatu risiko yang tidak berubah walaupun zaman telah berubah, seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebagainya.

d. Risiko dinamis

Merupakan risiko yang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

Sesuai dengan sifat dan obyek yang mengalami resiko, Robert Mehr (1986) mengemukakan 5 (lima) cara mengatasi risiko, yaitu:<sup>93</sup>

- a. Menghindari risiko (*risk avoidance*), tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian, misalnya menghindari pembangunan gedung bertingkat di daerah rawan gempa.
- b. Mengurangi risiko (*risk reduction*), memperkecil peluang terjadi kerugian, misalnya menyediakan alat penyemprot anti-kebakaran di perkantoran.
- c. Menahan risiko (*risk retention*), tidak melakukan apa-apa terhadap risiko karena dapat menimbulkan kerugian.
- d. Membagi risiko (*risk sharing*), membagi risiko dengan pihak lain, misalnya melalui reasuransi.
- e. Mengalihkan risiko (*risk transfer*), memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

Usaha untuk mengatasi risiko di atas yang berhubungan dengan asuransi adalah memeralihkan risiko. Memperalihkan risiko berarti risiko yang akan dihadapi atau yang menjadi tanggung jawabnya itu meminta pihak lain untuk menerimanya. Pihak lain yang menerima peralihan risiko itu dapat menerima sebagian atau seluruhnya. Apabila terjadi memeralihkan risiko itu sebagian, maka yang terjadi itu adalah

---

<sup>93</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, hal. 118-119.

pembagian risiko, sedangkan apabila yang terjadi peralihan risiko itu seluruhnya, maka yang terjadi itu adalah peralihan risiko.

### 2.3.3. Syarat Risiko yang Dapat Diasuransikan

Tidak semua risiko dapat diasuransikan karena harus dipenuhinya beberapa syarat tertentu, antara lain: (a) massal dan homogen; (b) kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut harus tertentu; (c) terjadinya kerugian dalam kasus individual haruslah bersifat kebetulan dan tidak disengaja; (d) kelayakan ekonomis; dan (e) probabilitas dapat diperhitungkan.

#### a. Massal dan Homogen

Hal ini berkaitan erat dengan prinsip *The law of the large number*. Dalam kaitannya dengan masalah ini, akan terdapat kemungkinan besar penanggung harus mengganti kerugian yang lebih besar dari premi yang diterimanya jika penanggung hanya menanggung satu tertanggung saja dibandingkan jika ia menanggung lebih dari satu tertanggung. Jika penanggung menanggung sejumlah besar penanggung dan terjadi evenemen, penanggung dapat mengganti kerugian tersebut karena adanya pembayaran dari sejumlah tertanggung.

Syarat utama untuk dapat diasuransikan adalah massal, artinya harus ada sejumlah besar unit. Dalam hal asuransi mobil, harus ada sejumlah besar mobil. Dalam asuransi jiwa, harus ada sejumlah besar orang.

#### b. Kerugian Tertentu

Kerugian tertentu artinya dapat ditentukan kerugian yang diderita sehingga bisa diperhitungkan ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung. Tidak semua kerugian dapat diganti oleh penanggung. Hanya kerugian yang disebabkan oleh hal-hal tertentu saja seperti yang telah disepakati sebelumnya antara tertanggung dengan penanggung. Umumnya perusahaan asuransi berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selama waktu tertentu dan di tempat tertentu.

c. Kerugian yang Bersifat Kebetulan

Kerugian yang ditanggung oleh penanggung haruslah hanya bersifat kemungkinan kerugian bagi tertanggung. Kerugian itu haruslah bersifat kebetulan. Idealnya tertanggung tidak boleh memiliki kontrol atau pengaruh terhadap kejadian yang hendak diasuransikan itu. Dalam kenyataannya, situasi ini hanya berlaku untuk bencana-bencana seperti gempa bumi dan iklim, misalnya hujan yang terjadi terus-menerus sehingga menyebabkan banjir.

d. Kelayakan Ekonomis

Untuk layaknya suatu asuransi secara ekonomis, kerugian yang mungkin terjadi haruslah cukup besar pada tertanggung, sedangkan biaya asuransi tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kemungkinan kerugian tersebut. Jika kemungkinan itu tidak cukup besar bagi tertanggung, tidak akan tertarik memindahkan risikonya kepada penanggung. Banyak risiko ditahan sendiri oleh tertanggung dan tidak diasuransikan karena kemungkinan kerugiannya sedemikian kecil sehingga tidak merupakan beban.

Di samping kemungkinan kerugian itu cukup besar dari tertanggung, ia juga harus cukup besar apabila dibandingkan dengan besarnya premi. Jika kerugian yang dibayarkan penanggung ditambah hampir sama dengan kemungkinan kerugian, asuransi itu secara ekonomis tidak layak.

Asuransi itu paling cocok untuk risiko kemungkinan kerugian yang besar tapi probabilitasnya rendah. Kemungkinan besar itu penting bagi tertanggung karena ia tidak mampu memikulnya, sedangkan probabilitas yang rendah memungkinkan premi yang relatif kecil dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan itu.

e. Probabilitas Dapat Diperhitungkan

Tingkat premi asuransi itu didasarkan atas ramalan tentang masa depan. Ramalan masa depan ini didasarkan pada taksiran probabilitas. Probabilitas ini umumnya didasarkan pada pengalaman masa lampau. Cara inilah yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menaksir probabilitas. Akan tetapi, cara ini hanya bermanfaat apabila dapat dianggap bahwa faktor-faktor penentu masa depan itu akan sama dengan faktor-faktor penentu masa lampau tersebut. Jika tidak, pengalaman masa lampau itu tidak dapat dijadikan pedoman untuk masa depan. Apabila probabilitas kerugian yang hendak diasuransikan itu tidak dapat dihitung, maka risikonya tidak dapat diasuransikan.

#### 2.3.4. Kerugian

Kerugian adalah menurunnya atau hilangnya nilai ekonomi yang telah diharapkan, akibat terjadinya suatu peristiwa baik atas diri sendiri, keluarga, ataupun hak miliknya. Kerugian ini merupakan kerugian yang tidak diharapkan atau tidak dapat diduga, seperti misalnya penyusutan, tidaklah termasuk dalam pengertian kerugian.

Menurut Sonni Dwi Harsono kerugian dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Kerugian atas hak milik, termasuk biaya perbaikan atau penggantian, misalnya untuk kendaraan bermotor, rumah, mesin, dan sebagainya akibat peristiwa yang tidak dapat diduga, yang datangnya dari luar dan tidak disengaja.
- b. Kerugian atas pendapatan atau penghasilan orang lain, yaitu kerugian yang dapat disebabkan oleh sakit, kecelakaan, ketidakmampuan bekerja, atau kematian, atau dapat pula disebabkan oleh kerusakan pada bangunan atau mesin-mesin yang memberikan atau menunjang penghasilan. Kerugian ini mempunyai akibat lebih serius

---

<sup>94</sup> Sonni Dwi Harsono, *Ekonomi Asuransi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 13.

dibandingkan kerugian atas hak milik, sebab kemampuan untuk bekerja atau memberikan penghasilan merupakan nilai yang tinggi.

- c. Kerugian yang timbul akibat tuntutan dari pihak ketiga, dimana setiap kerugian yang kita lakukan kemungkinan dapat memberikan tuntutan dari pihak ketiga yang menderita, baik diri maupun harta bendanya.
- d. Kerugian yang timbul karena adanya pengeluaran yang tidak terduga, misalnya biaya pengobatan atau perawatan dokter dan lain-lain yang kadang-kadang cukup memberatkan kita.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan akan menjadi batal, apabila tertanggung telah mengerti bahwa kerugian telah ada pada saat pertanggungan itu ditutup, atau penanggung telah mengerti bahwa kerugian tidak akan ada, sedangkan tertanggung belum tentu tahu keadaan itu.<sup>95</sup>

### 2.3.5. Risiko Pertanian

Lee *et al.* mengklasifikasikan ketidakpastian di bidang pertanian menjadi enam tipe yaitu:<sup>96</sup>

- a. Ketidakpastian produksi yang penyebabnya terkait dengan faktor alam (kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan, eksplosi hama / penyakit);
- b. Risiko bencana yang sulit diprediksi misalnya banjir, kebakaran, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan sebagainya;
- c. Ketidakpastian harga masukan maupun keluaran;
- d. Ketidakpastian yang terkait dengan ketidak-tepatan teknologi sehingga produktivitas jauh lebih rendah dari harapan;
- e. Ketidakpastian akibat tindakan pihak lain (sabotase, penjarahan, ataupun adanya peraturan baru yang menyebabkan usahatani tak dapat dilanjutkan;

---

<sup>95</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia: Hukum Pertanggung Buku-6*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 82.

<sup>96</sup> Lee W.F., M.D. Boehlje, A.G. Nelson and W.G. Murray, *Agricultural Finance*, (Seventh Edition The Iowa State University Press Ames, 1980).

- f. Ketidakpastian yang sifatnya personal, misalnya petani / anggota keluarganya sakit atau meninggal dunia.

Risiko yang terkait tipe (a) dan (b) kadangkala bersifat katastrofik dan dapat menyebabkan gagal panen dalam skala yang luas.

Menurut Ramiro Iturrioz, produksi pertanian menghadapi berbagai risiko. Namun, dua risiko utama yang menjadi perhatian risiko sektor-harga pertanian disebabkan oleh volatilitas potensial di harga dan risiko produksi yang dihasilkan dari ketidakpastian tentang tingkat produksi yang produsen primer dapat dicapai dari kegiatan mereka saat ini. Kemungkinan bahwa besar risiko akan peningkatan risiko masa depan - harga akibat liberalisasi perdagangan dan produksi risiko yang disebabkan oleh efek dari perubahan iklim.<sup>97</sup>

Berdasarkan Polis Asuransi Gagal Panen (Tanaman Padi) PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dicantumkan mengenai berbagai macam risiko yang dijamin dan risiko yang tidak dijamin, diantaranya adalah:

- a. Risiko yang dijamin<sup>98</sup>

Risiko yang dijamin adalah gagal panen Kategori Puso (Luas serangan >90%) dengan dampak kerugian >75% dari produktivitas standard, yang disebabkan oleh:

- 1) Serangan hama tanaman atau penyakit tanaman;
- 2) Kekeringan tanaman padi sebagai akibat kekurangan air irigasi atau karena anomali / penyimpangan iklim;
- 3) Banjir.

Jenis hama yang dijamin adalah:

- 1) Penggerek Batang;
- 2) Wereng Coklat;
- 3) Tikus;
- 4) Tungro;

---

<sup>97</sup> Ramiro Iturrioz, *Agriculture Insurance Primer Series On Insurance*, World Bank.

<sup>98</sup> Lihat Pasal 2 Polis Asuransi Gagal Panen PT. Asuransi Umum Bumiputermuda 1967.

- 5) Keong Mas;
- 6) Hama lainnya.

b. Risiko yang tidak dijamin<sup>99</sup>

Penanggung tidak menjamin risiko kerugian, dalam hal kerugian disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Reaksi nuklir. Sentuhan radioaktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan panen tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya;
- 2) Terjadinya peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat perang;
- 3) Terjadinya huru-hara mobilisasi massa yang berkaitan dengan gerakan politik yang langsung mengakibatkan kegagalan panen;
- 4) Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap tertanggung atau penerima jaminan;
- 5) Diakibatkan oleh pola tanam dan mekanisme di luar rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan;
- 6) Lahan tadah hujan;
- 7) Lahan yang belum memiliki irigasi permanen;
- 8) Diakibatkan oleh lahan ditanami varietas yang sama selama 5 tahun (tidak dilakukan giliran varietas selama 5 tahun);
- 9) Varietas di luar rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan;
- 10) Diakibatkan oleh pemakaian pupuk di luar rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan;
- 11) Diakibatkan oleh tanam dini dan lambat tanam, yaitu menanam sebelum atau sesudah waktu yang direkomendasikan.


---

<sup>99</sup> Lihat Pasal 3 Polis Asuransi Gagal Panen PT. Asuransi Umum Bumiputermuda 1967.

Secara tradisional, petani telah mengembangkan pendekatan praktis untuk mengatasi risiko, baik secara individual maupun berkelompok. Menyimpan sebagian hasil panen padi dalam lumbung, menanam umbi-umbian di pekarangan atau ladang, dan memelihara ternak adalah cara-cara praktis yang lazim ditempuh untuk mengatasi risiko usaha tani. Hal seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti India, Tanzania dan El Salvador. Dalam menghadapi risiko, petani menerapkan strategi yang berbeda-beda. Umumnya, mereka menerapkan satu atau kombinasi dari beberapa strategi berikut:

- a. Strategi produksi, mencakup diversifikasi atau memilih usaha tani yang pembiayaan dan atau pengelolaan produksinya fleksibel. Petani Indonesia umumnya menerapkan strategi diversifikasi usaha tani.
- b. Strategi pemasaran, misalnya menjual hasil panen secara berangsur, memanfaatkan sistem kontrak untuk penjualan produk yang akan dihasilkan, dan melakukan perjanjian harga antara petani dan pembeli untuk hasil panen yang akan datang. Upaya yang banyak dilakukan petani Indonesia adalah dengan cara menjual hasil panen secara berangsur.
- c. Strategi finansial, mencakup melakukan pencadangan dana yang cukup, melakukan investasi pada kegiatan berdaya hasil tinggi, dan membuat proyeksi arus tunai berdasarkan perkiraan biaya produksi, harga jual produk, dan produksi. Di Indonesia strategi ini belum populer.
- d. Pemanfaatan kredit informal, seperti meminjam uang atau barang kebutuhan pokok dari pedagang atau pemilik modal perorangan. Strategi ini banyak diterapkan petani kecil di Indonesia.
- e. Menjadi peserta asuransi pertanian untuk menutup kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Strategi ini banyak ditempuh oleh petani di negara maju dan sebagian petani di negara berkembang. Di Indonesia, asuransi pertanian formal belum berkembang.

Meskipun beberapa strategi tersebut telah diterapkan oleh sebagian petani, mereka masih sulit mengatasi risiko berusahatani. Oleh karena itu diperlukan strategi lain yang sistematis, misalnya melalui asuransi pertanian, suatu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk mengelola risiko yang dihadapi petani. Tujuannya adalah: (1) menstabilkan pendapatan petani dengan mengurangi kerugian karena kehilangan hasil; (2) merangsang petani mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan (3) mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan meningkatkan akses petani ke lembaga tersebut.<sup>100</sup>



---

<sup>100</sup> Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, “Peluang Pengembangan Asuransi Pertanian Di Indonesia”, hal. 16 – 18.

### **BAB III**

#### **ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI ASURANSI PERTANIAN**

### **3.1. Tinjauan Umum Asuransi Sosial dan Wajib Asuransi**

#### **3.1.1. Tinjauan Asuransi Sosial<sup>101</sup>**

Merupakan asuransi yang penutupannya dimaksudkan sebagai bantuan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karenanya asuransi ini lebih banyak dilaksanakan oleh Pemerintah atau Perusahaan besar untuk pegawai-pegawainya. Asuransi wajib diatur oleh undang-undang atau Peraturan Pemerintah atau juga karena ketentuan-ketentuan lain dari Pemerintah. Sifat dari asuransi wajib adalah wajib dipenuhi oleh yang berkepentingan karena perundang-undangan. Asuransi wajib dijalankan karena menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan nasional. Asuransi wajib atau sering disebut juga asuransi sosial karena diadakan dan diwajibkan oleh Pemerintah terhadap golongan-golongan masyarakat tertentu, karena apabila tidak diwajibkan, dana yang terkumpul dari pembayaran iuran akan sedikit. Karena sifatnya wajib maka siapa saja yang tidak mematuhi akan dapat ditindak.

Oleh karena menyangkut kepentingan masyarakat, maka tidak diperkenankan sembarangan badan / lembaga asuransi menyelenggarakan asuransi sosial, tetapi hanya badan / lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah saja.

Asuransi sosial bertujuan menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu musibah. Untuk menyediakan jaminan sosial diperlukan dana. Dan dana itu dihimpun dari masyarakat yang ikut ambil bagian dalam sistem jaminan sosial itu berupa iuran wajib (premi). Yang berhak melakukan pemungutan iuran itu adalah badan / lembaga yang berwenang. Dana asuransi sosial diperoleh bukan dari premi peserta melainkan dari penghasilan pegawai yang

---

<sup>101</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, hal. 335-336.

dipotong secara langsung, dengan demikian penggalangan dana asuransi sosial tidak menggunakan prinsip-prinsip asuransi dan tidak mengenal premi.

Sebagian dari dana yang dikumpulkan itu disediakan sebagai dana santunan sosial (dalam praktek asuransi disebut cadangan klaim). Dari dana santunan inilah diambilkan sejumlah uang untuk diberikan kepada anggota masyarakat yang berhak memperoleh santunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini tujuan pertama.

Sebagian lain dari dana yang dikumpulkan, yang buat sementara tidak digunakan sebagai santunan sosial, digunakan untuk membiayai pembangunan. Inilah tujuan kedua.

Berarti iuran wajib yang dibayarkan oleh anggota masyarakat, secara sadar atau tidak, merupakan aksi menabung untuk menambah dana investasi yang diperlukan untuk membangun. Agar dana investasi yang dikumpulkan penggunaannya dapat diarahkan secara efektif kepada proyek yang produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pengumpulan dan penggunaannya diatur menurut peraturan perundang-undangan.

Selain dua tujuan permanen di atas asuransi sosial memiliki berbagai tujuan lain seperti memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membiayai sarana pendidikan, sarana keagamaan, panti asuhan dan sarana sosial lainnya.

Adapun unsur-unsur dari asuransi sosial adalah:<sup>102</sup>

- a. Bertujuan untuk kepentingan umum
- b. Bersifat wajib
- c. Harus ada hukuman yang bersifat publik
- d. Dikelola oleh Perusahaan Negara

Terhadap perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial tersebut berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam undang-undang ini (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992). Perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial sebenarnya menyelenggarakan salah satu jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa atau asuransi kerugian atau kombinasi antara keduanya.

---

<sup>102</sup> R. Ali Ridho, Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal dan Asuransi Haji, (Bandung: PT Alumni, 1992), hal. 374.

Terlepas dari peraturan perundang-undangan yang membentuknya Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian berwenang dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang mebyelenggarakan usaha asuransi sosial tersebut, sedangkan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Program asuransi sosial dilakukan oleh Menteri teknis yang bersangkutan berdasarkan undang-undang yang mengatur Program Asuransi Sosial dimaksud.

Program asuransi sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang. Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk khusus untuk itu (Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992). Dalam ketentuan ini dikandung pengertian bahwa asuransi sosial didasarkan pada undang-undang tersendiri dan penyelenggaraannya bersifat wajib. Perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menyelenggarakan program asuransi lain selain program asuransi sosial. Perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial dalam menyelenggarakan usahanya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya (Pasal 33 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992).<sup>103</sup>

Asuransi sosial di Indonesia pada umumnya meliputi bidang jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan. Program asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi sosial antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja)
  - 1) Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban wajib Kecelakaan Penumpang dengan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 17 Tahun 1965.
  - 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dengan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 18 Tahun 1965.

---

<sup>103</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, hal. 38.

- b. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek)
  - 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perubahan atas PP No. 33 Tahun 1977).
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (ASABRI).
  - 4) Peraturan Perintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
- c. Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan (Askes) diatur dalam PP No. 69 Tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan PNS, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya.

### 3.1.2. Tinjauan Wajib Asuransi

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang atau suatu perusahaan harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain, baik karena perbuatannya sendiri atau karena menjalankan usahanya atau profesinya maupun karena perbuatan orang lain. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan bisa berdasarkan undang-undang maupun perjanjian.

Wajib asuransi dapat dikaitkan dengan asuransi tanggung jawab dan asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah jenis asuransi yang memberikan pertanggungansian finansial pada semua risiko kerugian pada properti atau hak milik tertanggung. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa: Perusahaan asuransi kerugian merupakan suatu perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kemudian mengenai asuransi atas tanggung jawab tersebut harus diartikan sebagai asuransi atas tanggung jawab finansial yang ada pada seseorang kepada pihak ketiga.

Ada berbagai macam bentuk asuransi tanggung jawab hukum, yaitu:<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Sonni Dwi Harsono, *Ekonomi Asuransi*, hal. 24.

- a. Asuransi tanggung jawab hukum pribadi (*personal liability insurance*)  
Asuransi ini menjamin setiap perbuatan perorangan (tertanggung / keluarganya), yang menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga dan menurut hukum menjadi tanggung jawabnya serta wajib membayarnya.
- b. Asuransi tanggung jawab hukum publik (*public liability insurance*)  
Asuransi yang melindungi perusahaan terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan.
- c. Asuransi tanggung jawab hukum bisnis (*business / commercial liability insurance*)  
Asuransi ini melindungi pemilik atau penyewa gedung, toko, bioskop dan sebagainya terhadap kerugian pihak ketiga, bila menurut hukum kerugian pihak ketiga tersebut menjadi tanggung jawabnya.
- d. Asuransi tanggung jawab hukum produksi (*product's liability insurance*)  
Asuransi yang melindungi produsen atas tuntutan ganti rugi dari konsumen apabila produsen sampai menjual produknya tersebut menyebabkan keracunan atau penyakit pada konsumen.
- e. Asuransi tanggung jawab hukum majikan (*employer's liability insurance*)  
Asuransi yang melindungi majikan terhadap tuntutan ganti kerugian dari para karyawan atau buruh-buruh karena kecelakaan atau kematian dan lain-lain risiko yang tidak dijamin oleh asuransi tenaga kerja.
- f. Asuransi tanggung jawab hukum profesi (*professional liability insurance*)

Asuransi ini melindungi seseorang atau orang lain terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya dalam rangka menjalankan atau sehubungan dengan profesinya. Pengertian profesi dalam asuransi ini sebatas pada ahli seperti dokter, apoteker, akuntan, pengacara hukum, arsitek dan profesi lainnya.

Ada tiga pihak yang berkaitan dalam asuransi tanggung jawab hukum, yaitu:<sup>105</sup>

- a. Pihak pertama atau yang menutup asuransi, yang disebut pembeli polis. Membeli polis berarti menutup asuransi, dengan tujuan untuk memperoleh jaminan atau tanggungan atas kerugian yang mungkin dialami, yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. Pihak pertama ini disebut juga penanggung.
- b. Pihak kedua atau yang menerima penutupan asuransi, yaitu penjual polis. Dengan menerima premi sebagai imbalan, dia memberi tanggapan atau jaminan kepada pihak pertama untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh pihak pertama, yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. Pihak kedua ini disebut juga penanggung.
- c. Pihak ketiga atau orang yang dirugikan oleh pihak pertama. Pihak ketiga ini tidak mempunyai hubungan dengan pihak pertama, juga tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan pihak kedua. Hubungannya dengan pihak pertama terjadi apabila pihak pertama menimbulkan kerugian baginya. Jadi hubungan dengan pihak pertama terjadi karena hukum.

Contoh wajib asuransi dapat dilihat pada lingkup kegiatan pengangkutan udara, yang mewajibkan asuransi tanggung jawab hukum terhadap penumpang, bagasi dan kargo serta pihak ketiga. Asuransi ini berpokok pangkal pada kepentingan akan tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap penumpang, bagasi dan kargo serta pihak ketiga yang dibebankan atau

---

<sup>105</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hal. 442.

diwajibkan konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional.

Asuransi tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, bagasi, kargo ditutup oleh pihak pengangkut mengingat cukup besarnya risiko yang dihadapi pengangkut dalam penerbangan. Asuransi ini akan memberikan proteksi kepada pengangkut akan kerugian sehubungan dengan tanggung jawabnya untuk memberikan santunan kepada penumpang, bagasi, dan kargo.

Kewajiban untuk menutup asuransi tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban bersanksi. Pasal 179 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menentukan, bahwa Pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpang dan kargo yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141<sup>106</sup>, Pasal 143<sup>107</sup>, Pasal 144<sup>108</sup>, Pasal 145<sup>109</sup>, dan Pasal 146<sup>110</sup>.

Adanya ketentuan mengenai wajib asuransi ini tidak lepas kaitannya dengan dianutnya prinsip tanggung jawab mutlak oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Dengan dianutnya prinsip tanggung jawab mutlak itu, apabila tidak diikuti kewajiban asuransi maka akan sangat memberatkan pengangkut,

---

<sup>106</sup> Pasal 141 ini mengatur tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan / atau naik turun pesawat udara.

<sup>107</sup> Pasal 143 ini mengatur tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin.

<sup>108</sup> Pasal 144 ini mengatur tanggung jawab pengangkut atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.

<sup>109</sup> Pasal 145 ini mengatur tanggung jawab pengangkut atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut.

<sup>110</sup> Pasal 146 ini mengatur tentang tanggung jawab pengangkut atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

karena setiap terjadi kecelakaan, pengangkut selalu harus membayar santunan.<sup>111</sup>

Bagi pihak korban, adanya kewajiban asuransi itu bukanlah persoalan, karena diasuransikan atau tidaknya tanggung jawab itu, korban harus tetap mendapatkan santunan. Perusahaan asuransi berkewajiban membayar kepada pengangkut, bukan kepada korban.<sup>112</sup>

Adanya kewajiban asuransi ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan udara, dan juga pihak ketiga yang menderita kerugian karena pengoperasian atau jatuhnya pesawat udara. Dengan ditutupnya asuransi akan didapat kepastian untuk mendapatkan ganti kerugian atas santunan yang tidak memadai atas alasan mereka yang tidak mempunyai dana yang cukup untuk santunan tersebut.

Sebenarnya bagi perusahaan angkutan udara, khususnya yang berjadual yang telah menutup perjanjian asuransi tanggung jawab tidaklah semata-mata didasarkan pada adanya kewajiban hukum. Pertimbangan ekonomis jauh lebih dominan. Bagi perusahaan angkutan udara tentunya terlalu berat apabila risiko tanggung jawab tersebut dipikul sendiri. Oleh karena itu sangat diperlukan peralihan risiko kepada perusahaan asuransi.

### 3.1.3. Perbandingan Antara Asuransi Sosial dan Wajib Asuransi

Ada beberapa kriteria pembeda asuransi wajib dan wajib asuransi, antara lain:

Asuransi Sosial	Wajib Asuransi
1. Program Pemerintah;	1. Bukan Program Pemerintah;
2. Diwajibkan oleh Undang-Undang;	2. Diwajibkan oleh Undang-Undang;
3. Penyelenggaraan Asuransi Sosial wajib BUMN;	3. Perusahaan Asuransi tidak ditentukan secara khusus;

<sup>111</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Beberapa Masalah Pokok tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hal. 37.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 38.

4. Bertanggung jawab sudah ditentukan;	4. Bertanggung jawab sudah ditentukan;
5. Tidak perlu izin usaha dari Menteri bagi perusahaan asuransi sosial;	5. Perusahaan Asuransi perlu izin usaha dari Menteri untuk beroperasi;
6. Tidak ada kebebasan memilih penanggung.	6. Adanya kebebasan memilih penanggung.

### 3.2. Kebijakan Pemerintah Mengenai Asuransi Pertanian Untuk Pelaku Usahatani Padi

Usahatani termasuk aktivitas ekonomi yang paling sering menghadapi risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian dan / atau ketidakmampuan mengantisipasi risiko dan ketidakpastian itu dapat mengakibatkan terjadinya penurunan produksi yang cukup besar (bahkan mungkin gagal panen) sehingga petani menderita kerugian yang besar. Oleh karena itu antisipasi terhadap risiko dan ketidakpastian harus dipandang sebagai bagian integral dari pengembangan sistem usaha pertanian.

Mengingat produksi dan hasil pertanian banyak menghadapi risiko alami yang akan menimbulkan kerugian yang secara ekonomis berpotensi cukup besar, maka sangat dibutuhkan perlindungan kepada para pelaku usahatani khususnya petani padi. Risiko tersebut merupakan kegagalan yang harus dihadapi oleh para pelaku usahatani.

Asuransi diperlukan sebagai penunjang kegiatan agribisnis sejak dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran sampai pada penyediaan prasarana pendukung. Namun hingga saat ini asuransi belum merupakan pendukung yang efektif dalam kegiatan agribisnis. Hal tersebut disebabkan sangat sedikit petani yang mengetahui tentang asuransi dan repot dalam pengurusannya.

Padi dihasilkan oleh petani yang sebagian besar selalu menghadapi dua masalah yaitu kekurangan modal untuk menjalankan usahatani yang lebih

produktif dan tidak ada proteksi efektif jika usahatani yang dijalankannya mengalami kerugian yang cukup besar sehingga mengancam keberlanjutan usahatannya. Sampai saat ini kebijakan pemerintah masih terbatas pada pemecahan masalah modal. Berbagai skim perkreditan (bersubsidi) telah ditempuh dan berbagai upaya penyempurnaan dilakukan. Adalah fakta bahwa sebagian dari masalah tersebut dapat terpecahkan, tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini kelangkaan modal untuk mengaplikasikan teknologi yang lebih produktif masih merupakan masalah rutin yang dihadapi sebagian besar petani. Untuk memecahkan masalah proteksi usaha, strategi yang selama ini ditempuh bersifat tidak langsung dan sementara. Sekedar ilustrasi, bagi petani yang mengalami puso maka diberi bantuan benih gratis, penyediaan pompa-pompa irigasi, ataupun pemutihan sisa pinjaman. Betapapun hal itu sangat membantu, namun semuanya itu bukan merupakan sistem proteksi yang sifatnya sistematis dan sistemik. Sistem proteksi informal berbasis kearifan lokal yang umumnya merupakan bagian integral jaringan pengamanan sosial (*social safety net*) yang secara tradisional dikembangkan komunitas petani semakin kurang efektif karena pilar-pilarnya semakin rapuh tergerus modernisasi.

Berhadapan dengan fenomena di atas, pemerintah menghadapi alternatif kebijakan yang memang dilematis, karena anggaran yang terbatas. Jika subsidi difokuskan untuk menolong petani mengatasi kelangkaan modal (perkreditan) maka sistem proteksi formal yang sistematis tidak akan pernah berkembang (bahkan mungkin tak akan pernah terbentuk). Sebaliknya, untuk mengembangkan asuransi pertanian membutuhkan pula subsidi yang besar. Adalah fakta bahwa negara-negara maju sekalipun, sebagian besar asuransi pertaniannya membutuhkan subsidi dari pemerintah. Bahkan untuk tahap inisiasi pengembangan hampir sepenuhnya tergantung pada intervensi pemerintah.<sup>113</sup>

Terdapat faktor-faktor keberhasilan (*key success factors*) dalam menyelenggarakan asuransi pertanian (*crops insurance*) di negara berkembang diantaranya adalah:

---

<sup>113</sup> Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, ... *Pengembangan Asuransi Pertanian...*, hal. 100.

- 1) Selalu melibatkan pemerintah sebagai pendukung dana program penyebaran risiko melalui reasuransi baik dalam maupun luar negeri.
- 2) Kondisi ekonomi, hukum dan fiskal yang stabil.
- 3) Memiliki kebijakan yang lebih baik dan berhubungan dengan produksi pertanian.
- 4) Kerjasama dengan koperasi-koperasi atau unit-unit lain yang berkaitan dalam asuransi pertanian.
- 5) Memiliki infrastruktur yang memadai untuk memperoleh data yang tepat waktu dan akurat.

Asuransi pertanian sebenarnya bukan istilah baru dalam pembangunan sektor pertanian. Banyak negara, khususnya negara maju telah menggunakan instrumen kebijakan ini untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani, termasuk India dan Iran yang menerapkannya secara luas. Petani yang berpartisipasi telah merasakan manfaat dari asuransi pertanian sehingga mereka terus terdorong untuk meneruskannya. Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dijaga dan petani dapat terus bekerja pada lahan usahatannya. Indonesia belum memiliki sistem asuransi pertanian sehingga pengalaman dari negara-negara yang sudah melaksanakannya sangat bermanfaat, meski memerlukan beberapa penyesuaian.

Asuransi untuk usahatani padi dapat menjadi program menarik dalam hubungannya dengan perubahan iklim yang sulit diprediksi. Asuransi ini bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus juga mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, masalah politik dan lain-lain.

Dalam upaya pengembangan asuransi khususnya sistem asuransi pertanian diperlukan campur tangan pemerintah berupa kebijakan. Berbagai bentuk kebijakan perlu dibangun dalam rangka mendukung pengembangan sistem asuransi pertanian.

Kebijakan yang diyakini akan sangat bermanfaat yaitu diperlukannya suatu proyek rintisan (*pilot project*) yang merupakan “tempat belajar” bagi pembuat

kebijakan. Dari proyek ini diharapkan akan diperoleh pengalaman dan pengetahuan serta informasi berguna tentang seluk beluk sistem asuransi pertanian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmanaf *et al.*, menyatakan bahwa program asuransi pertanian, khususnya asuransi untuk usahatani padi, baru untuk Indonesia, oleh karena itu disarankan agar terlebih dahulu dilakukan semacam *pilot project* (proyek rintisan) sebelum asuransi ini diterapkan pada skala yang lebih luas.<sup>114</sup> Dengan demikian segala kebijakan yang diaplikasikan didasarkan pada situasi dan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga tujuan dan langkah-langkah yang diambil akan tepat sesuai seperti kebutuhan dan diharapkan akan berdampak efektif dan berhasil dengan baik.

Dalam pengembangan asuransi pertanian di Indonesia perlu memperhatikan faktor-faktor berikut:

- 1) Sebagian besar pelaku usahatani (petani) adalah manajer yang dalam pengambilan keputusan usahatannya tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi tetapi juga aspek sosial budaya.
- 2) Sebagian besar petani di Indonesia adalah petani kecil sifatnya sebagai *part-time farmer* (petani paruh waktu) dan secara empiris belum pernah mengenal sistem asuransi pertanian. Menurut data BPS tahun 2002 rendahnya kualitas SDM pertanian ditunjukkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja pertanian yang tidak sekolah dan tidak tamat SD sebesar 35% (tiga puluh lima persen), tamat SD 46% (empat puluh enam persen), dan tamat SLTP 13% (tiga belas persen). Dibandingkan dengan sektor non pertanian pada tahun yang sama, tingkat pendidikan tenaga kerja yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD 31% (tiga puluh satu persen), tamat SLTP sekitar 20% (dua puluh persen), dan tamat SLTA 27% (dua puluh tujuh persen). Tingginya tingkat pendidikan di sektor non pertanian ini sebagian besar berasal dari mereka yang melakukan urbanisasi atau yang meninggalkan sektor pertanian di pedesaan.

---

<sup>114</sup> Sahat M. Pasaribu, *et al.*, Pengembangan Asuransi Usahatani Padi untuk Menanggulangi Risiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama Penyakit, (Jakarta: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, 2010), hal 1-2.

- 3) Konfigurasi spasial usaha pertanian terpencar-pencar sebaran temporal sistem produksi bervariasi dan skala usahanya pada umumnya kecil. Ini berimplikasi pada biaya administrasi yang dihadapi dalam usaha asuransi.

Ada sembilan unsur kunci yang menentukan efektivitas, kelancaran operasional, dan keberlanjutan sistem asuransi pertanian, yaitu:<sup>115</sup>

- 1) Petani sasaran; dalam arti apakah sasarannya tertuju pada petani-petani tertentu berdasarkan kategori menurut skala pengusahaan, partisipasinya dalam lembaga perkreditan, status garapan, dan sebagainya. Untuk kasus usahatani padi di Indonesia tampaknya lebih layak tidak dilakukan pemilahan menurut skala pengusahaan, partisipasinya dalam lembaga perkreditan ataupun status garapan. Jika difokuskan pada petani dengan skala usaha tertentu maka kontra produktif dengan pendekatan yang ditempuh dalam implementasi struktur pokok landasan sebagaimana dibahas di atas. Seandainya difokuskan pada petani yang terkait dengan lembaga perkreditan tertentu, diperkirakan skala usaha yang efisien untuk asuransi pertanian tidak akan tercapai karena secara empiris partisipasi petani dalam lembaga perkreditan sangat kecil. Sementara itu jika difokuskan pada petani dengan status garapan tertentu, maka justru akan terkendala dengan kondisi empiris di lapangan yaitu: umumnya transaksi status garapan (sewa, bagi hasil) antara petani penggarap – pemilik lahan tidak bersifat formal; dan status garapan sering berubah antar tahun, bahkan antar musim sehingga kontra produktif dengan upaya efisiensi biaya administrasi asuransi pertanian. Selain itu juga kontra produktif dengan manifestasi dari struktur pokok landasan asuransi pertanian sebagaimana dibahas di atas. Mengacu pada kondisi empiris, tampaknya yang layak dipertimbangkan sebagai basis penentuan petani sasaran adalah kombinasi dari wilayah administratif dan daerah pengelolaan irigasi; atau wilayah tertentu yang oleh pemerintah diprogramkan sebagai wilayah

---

<sup>115</sup> Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, ...Pengembangan Asuransi Pertanian..., hal. 95-97.

pertanian yang dicagar (terkait dengan strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah).

- 2) Cakupan komoditas usahatani: mencakup semua ataukah komoditas tertentu saja. Berpijak pada kondisi empiris, tampaknya lebih layak mengembangkan asuransi pertanian pada komoditas tertentu, khususnya padi. Hal ini terkait dengan fakta bahwa: karakteristik komoditas berimplikasi pada risiko usahatani, dan untuk tahap inisiasi pengembangan maka asuransi pertanian komoditas tunggal lebih layak karena asuransi pertanian adalah sangat kompleks.
- 3) Cakupan asuransi. Dalam konteks ini yang terutama adalah substansi permasalahan mengenai nilai jaminan dan penentuan kerugian. Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam nilai jaminan dan penentuan kerugian lazimnya dikaitkan dengan peluang terjadinya *claim* yang memenuhi persyaratan dan kesanggupan petani membayar premi yang dikaitkan dengan kompensasi yang dinikmati petani untuk melanjutkan usahatani yang dijalankan. Secara teoritis, perhitungan tentang kisaran nilai jaminan dan penentuan kerugian memang dapat diperoleh dari hasil studi empiris dengan pendekatan survei, tetapi hasil perhitungan akurat hanya dapat diperoleh dari hasil kajian empiris dengan pendekatan *action research*.
- 4) Nilai premi dan prosedur pengumpulannya. Strategi kebijakan yang selama ini ditempuh pemerintah dalam pengembangan produksi padi tidak hanya berhasil meningkatkan ketahanan pangan nasional, tetapi di sisi lain juga mempunyai eksese meningkatnya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah. Hal ini tak lepas dari posisi padi dalam perekonomian nasional yang sangat strategis sehingga secara historis strategi kebijakan yang harus ditempuh seringkali sulit menghindar dari kepentingan politik. Fakta tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama dalam penentuan nilai premi maupun prosedur pengumpulannya.
- 5) Mekanisme penyesuaian kerugian. Penentuan mekanisme penyesuaian kerugian harus memperhitungkan struktur biaya yang dihadapi oleh asuransi pertanian maupun struktur biaya dan risiko usahatani dengan pendekatan simultan. Oleh karena itu bentuk skim yang dipilih juga ikut

menentukan. Secara teoritis informasi dan data yang dibutuhkan dalam merancang mekanisme penyesuaian kerugian dapat disediakan dari hasil studi dengan pendekatan survei, tetapi harus disempurnakan melalui pemanfaatan informasi dan data yang dihasilkan dari penelitian dengan pendekatan *kaji tindak*.

- 6) Struktur organisasi. Struktur organisasi terkait dengan skim yang dipilih. Jika bentuk badan usaha adalah BUMN, dengan sendirinya persoalan yang berkenaan dengan aspek *property right* harus disesuaikan dengan kerangka hukum yang berlaku. Sementara itu substansi permasalahan yang berkenaan dengan batas yurisdiksi dan aturan representasi harus sinkron dengan sistem administrasi pemerintahan yang dianut. Di tingkat operasional, struktur organisasi yang dibentuk harus pula memperhatikan eksistensi kelembagaan di tingkat petani yang relevan dengan kepentingan asuransi pertanian.
- 7) Skim pendanaan. Jika bentuk badan usaha yang dipilih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk badan-badan usaha milik negara akan berlaku pula sebagai acuan pokok dalam skim pendanaan asuransi pertanian. Modifikasi mungkin diperlukan terkait dengan keunikan sistem asuransi pertanian usahatani padi, tetapi hal tersebut berada pada tataran operasional.
- 8) Susunan penjaminan ulang. Secara teknis, susunan penjaminan ulang harus diputuskan sejak asuransi pertanian akan didirikan. Meskipun demikian, sejumlah modifikasi dan penyempurnaan tentu sangat diperlukan seiring dengan makin banyaknya informasi dan data hasil evaluasi dan *monitoring*.
- 9) Komunikasi dengan petani. Dapat dikatakan bahwa diantara sembilan unsur kunci yang membentuk suprastruktur skim asuransi pertanian, komunikasi dengan petani merupakan unsur yang paling menentukan. Pembentukan sistem komunikasi dengan petani yang kondusif untuk mengembangkan asuransi pertanian membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai karakteristik komunitas agraris. Pengembangan

sistem komunikasi harus memperhatikan implikasi dari eksistensi kelembagaan lokal komunitas agraris. Dalam konteks ini perlu dicatat bahwa pendekatan formal tidak selalu lebih efektif untuk mencapai tujuan. Jumlah petani sangat banyak dan tersebar. Jika pendekatan yang ditempuh adalah kelompok tani sehamparan, maka penguatan kelompok tani merupakan syarat mutlak. Dalam konteks ini, peningkatan kemampuan kelompok tani dalam pencatatan usahatani yang dijalankan (*Farm Record Keeping* – FRK) sangat diperlukan karena sangat kondusif untuk menekan biaya operasional asuransi pertanian. Untuk jangka panjang kemampuan dan kebiasaan pembuatan FRK seyogyanya bukan hanya di tingkat kelompok, tetapi sampai ke tingkat petani. Dalam penciptaan sistem komunikasi, perusahaan asuransi pertanian dengan petani, peranan PPL sangat strategis. Peranannya tidak hanya diperlukan untuk menjembatani kepentingan pihak asuransi dengan kepentingan petani. Pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyuluhan sangat kondusif untuk mendukung terciptanya sistem usahatani padi yang sinergis dengan usaha asuransi pertanian untuk usahatani padi.

Selain sembilan unsur kunci tersebut, ada prasyarat esensial lain yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu:<sup>116</sup>

- 1) Ketersediaan *data-base* yang memadai. Sistem data-base yang diperlukan bukan hanya harus lengkap tetapi juga rinci. Sekedar contoh, untuk asuransi pertanian dibutuhkan data rinci tentang karakteristik petani (nama, alamat, umur, pendidikan, dan sebagainya), status garapan (milik, sewa, sakap, pinjaman, gadai, dan sebagainya), luas garapan (luas garapan total, luas garapan yang berada di hamparan yang diasuransikan), lokasi lahan garapan, komoditas yang diusahakan (per musim, di masing-masing lokasi lahan garapan), data yang tercakup dalam FRK, dan sebagainya. Jenis-jenis risiko utama harus teridentifikasi. Sebagai ilustrasi, pada komoditas padi, bencana alam, kekeringan, banjir, tanah longsor, serangan

---

<sup>116</sup> Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, ...Pengembangan Asuransi Pertanian..., hal. 97-98.

hama dan penyakit, atau risiko kenaikan harga-harga komoditas baik masukan maupun keluaran, risiko moral (*moral risk*) merupakan faktor-faktor yang menyebabkan usaha budidaya tanaman padi menderita risiko kerugian atau gagal panen. Penelaahan asuransi pertanian biasanya memusatkan kepada cara penanggulangan risiko terhadap produksi dan panen pertanian (*yield risk*). Adapun indikator yang umumnya digunakan dalam mengidentifikasi / memperkirakan risiko dalam produksi komoditas pertanian antara lain mencakup: frekuensi terjadinya suatu risiko kerugian, jumlah dan jenis komponen produksi yang peka terhadap suatu risiko, besar skala dan intensitas risiko, lamanya suatu risiko terjadi dan kerusakan yang ditimbulkannya, kumulatif risiko dan kerusakan, serta reversibilitas risiko dan kerugian yang ditimbulkannya. Sampai saat ini data rinci seperti itu tidak tersedia. Oleh karena itu, jika sistem asuransi pertanian akan dikembangkan maka biaya yang diperlukan untuk membuat sistem *database* ini harus diperhitungkan sebagai bagian dari biaya investasi awal.

- 2) Ketersediaan personal yang terlatih. Pengembangan kemampuan sumberdaya manusia sangat diperlukan, yakni gabungan antara pengetahuan di bidang usahatani dan bidang asuransi yang bagi lembaga asuransi dapat menimbulkan "*adverse selection of risk*" yang timbul karena kesalahan pemilihan nasabah. Kemampuan meminimalkan peluang terjadinya *moral hazard* yang potensial menimbulkan kerugian besar maupun menembus resistensi komunitas petani terhadap kehadiran institusi asuransi harus dikuasai dengan baik. Saat ini belum banyak perusahaan asuransi kerugian di Indonesia yang mampu melaksanakan tugas *underwriting* kerugian-kerugian yang terjadi di sektor pertanian. Petani mempunyai adat, kebiasaan, dan nilai anutan yang berbeda dengan pelaku usaha non pertanian. Proses produksi usahatani juga berbeda karakteristiknya dengan proses produksi komoditas non pertanian. Oleh karena itu, penyiapan personal terlatih untuk pengembangan asuransi pertanian tidak dapat menggunakan metode pendekatan konvensional.

- 3) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan agar perkiraan kerugian (*predictability of losses*) akurat, kerugian akibat bencana yang sifatnya katastrofik (*catastrophic losses*) dapat diantisipasi, dan kecenderungan *moral hazard* dapat diminimalkan. Kemampuan untuk meningkatkan akurasi perkiraan kerugian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan penetapan tingkat biaya asuransi (premi) yang lebih tepat. Yang dimaksudkan dengan *catastrophic losses* adalah kerugian yang jumlahnya sangat besar yang disebabkan oleh satu sumber penyebab kerugian (gempa bumi, serangan hama tanaman, banjir, kekeringan, dan sebagainya). Kerugian yang sangat besar ini merupakan hal yang sangat memberatkan bagi penanggung dan merupakan hal yang di luar perkiraan kemungkinan terjadinya kerugian dalam proses penetapan premi. Terkait dengan ini maka sangatlah diperlukan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumber penyebab kerugian di masa yang lalu. Aspek *predictability of losses* dan *catastrophic losses* harus diatasi dengan menggunakan cara sindikasi atau *pooling* dari semua penanggung dengan dibantu oleh pemerintah. Pihak perbankan juga perlu dilibatkan tidak saja dalam pengadaan dana yang diperlukan tetapi juga sekaligus melibatkan secara aktif untuk menurunkan risiko. Yang dimaksud dengan *moral hazard* adalah kecenderungan timbulnya perilaku seseorang, baik disengaja ataupun tidak; sehingga dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya kerugian. Suatu kajian atau penelitian khusus mengenai penghitungan nilai jaminan dan ganti kerugian merupakan unsur kunci dalam asuransi standar, dimana hal ini perlu dievaluasi secara periodik. Perhitungan akan berbeda antara risiko semua jenis (*all risks*), untuk risiko tertentu saja (*named perils*), atau beberapa jenis resiko (*multi perils*). Nilai jaminan dan ganti kerugian akan sangat menentukan nilai premium yang perlu dibayar peserta asuransi kepada lembaga asuransi. Dari semua pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi merupakan bagian integral sistem pengelolaan. Cakupannya bersifat menyeluruh; dalam arti bukan hanya pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan di tingkat petani, tetapi juga terhadap kinerja

setiap bidang kegiatan internal perusahaan asuransi itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar berbagai persoalan yang sifatnya memang dinamis dapat diantisipasi dengan tepat.

- 4) Arus informasi, teknologi dan berbagai gagasan untuk penyempurnaan. Serupa dengan bidang bisnis lain, eksistensi asuransi pertanian juga dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan. Mengingat bahwa informasi adalah bahan baku utama untuk pengambilan keputusan, maka arus informasi (untuk pengambilan keputusan tingkat strategis, taktis, ataupun tingkat teknis) antara berbagai pemangku kepentingan dalam sistem asuransi pertanian harus terjalin dengan baik dan mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh A. R. Nurmanaf *et.al.*, mengenai analisis kelayakan dan perspektif pengembangan asuransi pertanian pada usahatani padi dan sapi potong, disebutkan bahwa baik aparat Dinas Pertanian Tanaman Pangan mayoritas PPL (90,00% di Jawa Timur dan 72,41% di Sulawesi Selatan) maupun kelompok tani sepakat bahwa sifat partisipasi yang sesuai untuk asuransi pertanian adalah sukarela. Hal ini didasari oleh karena petani / kelompok tani belum pernah mengenal asuransi pertanian. Di samping itu mayoritas petani padi tersebut merupakan petani berlahan sempit (berskala kecil) dengan pendapatan rendah sehingga keharusan membayar premi dapat menjadi beban bagi mereka. Akan tetapi konfigurasi spasial usaha pertanian yang terpencar-pencar variasi temporal sistem produksi yang cukup besar dan skala usaha petani-petani padi di Indonesia yang pada umumnya kecil berimplikasi pada tingginya biaya administrasi untuk asuransi pertanian. Dalam hal ini pendekatan partisipasi yang wajib akan mengurangi biaya administrasi di samping mengurangi masalah seleksi yang merugikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut apabila akan dikembangkan suatu asuransi pertanian khususnya untuk usahatani padi maka proses sosialisasi sangatlah penting sehingga tingkat partisipasi yang sebenarnya berbasis sukarela pada akhirnya mendekati atau berhimpit dengan jika bersifat wajib.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> A. Rozany Nurmanaf *et al.*, ...Pengembangan Asuransi Pertanian..., hal. 9.

Pada dasarnya partisipasi sukarela tentu mempunyai legitimasi yang lebih kuat daripada wajib. Akan tetapi jika mengandalkan partisipasi sukarela maka jumlah peserta asuransi sangat mungkin sulit memenuhi persyaratan untuk mencapai titik impas kelayakan finansial usaha asuransi pertanian. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa akan dirasa lebih tepat apabila asuransi pertanian ini diwajibkan oleh pemerintah kepada setiap petani yang memiliki sawah pertanian yang aktif dengan pengawasan Pemerintah Daerah setempat. Mengingat mayoritas petani padi merupakan petani berlahan sempit dengan pemilikan rata-rata kurang dari 0,5 ha dengan penghasilan yang sangat rendah maka jika akan mengembangkan skim asuransi pertanian peranan sektor publik (pemerintah) sangatlah penting.

Untuk fase-fase awal, menurut Penulis, pemerintah sebaiknya melakukan penyuluhan kepada seluruh petani, baik petani maupun kelompok tani dan para pemilik sawah yang aktif dalam kegiatan bercocok tanam mengenai dampak perubahan iklim serta manfaat yang diberikan oleh asuransi pertanian khususnya tanaman padi apabila terjadi gagal panen. Sehingga dengan penyuluhan tersebut para petani ataupun para majikan yang memiliki sawah pertanian padi menjadi tergerak menjadi peserta asuransi pertanian bukan karena adanya paksaan dari pihak pemerintah melainkan kesadaran akan risiko pertanian yang sangat tinggi serta manfaat dari program asuransi pertanian.

Dalam upaya pengembangan asuransi khususnya sistem asuransi pertanian sangat diperlukan campur tangan Pemerintah berupa kebijakan. Berbagai bentuk kebijakan perlu dibangun dalam rangka mendukung pengembangan sistem asuransi pertanian.

Kebijakan yang diyakini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan sistem ini yaitu diperlukannya suatu proyek rintisan (*pilot project*) yang merupakan “tempat belajar” bagi para pembuat kebijakan. Dari proyek ini diharapkan akan diperoleh pengalaman dan pengetahuan serta informasi yang berguna tentang seluk beluk sistem asuransi pertanian. Dengan demikian segala kebijakan yang diaplikasikan didasarkan pada situasi dan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga tujuan dan langkah-langkah yang

diambil akan tepat tercapai sesuai seperti kebutuhan dan diharapkan akan berdampak efektif dan berhasil dengan baik.

Hal lain yang juga penting yaitu diperlukannya penetapan prioritas wilayah yang akan dikembangkan, mengingat sangat beragamnya antara wilayah satu dengan lainnya. Pertimbangan prioritas tersebut didasarkan tidak hanya pada aspek teknis budidaya pertanian itu sendiri tapi juga aspek-aspek lainnya seperti sosial ekonomi bahkan aspek budaya masyarakat pun termasuk bahan pertimbangan. Salah satu hal yang penting dan diperlukan yaitu dibutuhkan pemetaan potensi risiko yang terjadi. Aspek ini merupakan suatu dasar pertimbangan dalam menetapkan prioritas terutama bagi pihak-pihak penyedia asuransi mengingat faktor risiko baik jenis maupun intensitasnya sangat menentukan layak atau tidaknya sebuah asuransi pertanian direalisasikan. Di samping itu inisiasi pengembangan kelembagaan agar diprioritaskan terutama bagi wilayah-wilayah yang dinilai mendesak dibangunnya sistem asuransi pertanian.

Kelembagaan kelompok merupakan komponen penting dalam sistem asuransi pertanian. Peranan kelembagaan ini sangat menentukan tingkat keberhasilan sistem asuransi pertanian. Dalam menyanggah tugas-tugasnya kelembagaan kelompok harus berfungsi baik kuat dan efisien. Dengan demikian pengutatan kelembagaan kelompok mutlak diperlukan dalam menunjang operationisasi kegiatan asuransi pertanian.

Kebijakan pendukung yang diterapkan hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan tegas sehingga berbagai pihak yang terkait baik dari petani sebagai peserta asuransi maupun para penyedia asuransi sehingga dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam berpartisipasi. Terkait dengan hal ini promosi kepada pihak swasta merupakan upaya yang positif dalam pengembangan sistem asuransi pertanian.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa:


- 1) Risiko gagal panen untuk usahatani padi dapat diasuransikan melalui asuransi pertanian. Asuransi pertanian untuk usahatani padi dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi atau sebagai pengalihan risiko dari kerugian petani akibat gagal panen. Risiko usahatani yang layak diasuransikan adalah kegagalan panen akibat kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman. Risiko-risiko tersebut merupakan risiko yang dapat dikategorikan sebagai risiko murni (*pure risk*), sebagai ketidakpastian bahwa kerugian itu akan timbul, dimana apabila ketidakpastian tersebut terjadi maka dapat menimbulkan kerugian gagal panen bagi petani padi.
- 2) Pemerintah belum saatnya mewajibkan petani untuk mempunyai asuransi pertanian untuk usahatani padi, mengingat mayoritas petani padi merupakan petani berlahan sempit dengan kepemilikan rata-rata kurang dari 0,5 ha dengan penghasilan yang sangat rendah dan rendahnya pengetahuan petani terhadap produk asuransi pertanian untuk usahatani padi yang berkaitan dengan mekanisme pengurusan asuransi pertanian dan manfaat yang diberikan dari asuransi tersebut.

### **4.2. Saran**

- 1) Sebaiknya Pemerintah segera mewujudkan pelaksanaan asuransi pertanian dengan memberikan payung hukum bagi Asuransi Pertanian untuk usahatani padi berupa mempercepat proses RUU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani hingga menjadi undang-undang, yang selanjutnya yang kemudian harus diikuti oleh penerbitan peraturan pelaksanaannya, karena mengingat sementara itu yang terjadi saat ini di lapangan adalah

bahwa sudah banyak petani padi yang mengalami kesulitan karena gagal panen karena kejadian banjir maupun serangan hama penyakit. Oleh karena itu, sebaiknya diusulkan agar SK Bersama (Kementan, Kemendagri dan Kemenkeu) dapat diterbitkan secepatnya dan diberlakukan sebagai dokumen resmi asuransi pertanian untuk usahatani padi, sambil menunggu RUU tersebut di atas disahkan.

- 2) Sebaiknya Pemerintah bersama perusahaan asuransi yang menyelenggarakan asuransi pertanian untuk usahatani padi segera melakukan pendekatan kepada pelaku usahatani khususnya kelompok tani dalam mensosialisasikan asuransi pertanian sebagai salah satu strategi pengalihan risiko yang efektif dalam mengantisipasi kerugian yang dialami petani akibat gagal panen, serta penyuluhan mengenai manfaat yang dapat diberikan dari asuransi pertanian untuk usahatani padi kepada para pelaku usahatani padi.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, [Wetboek Van Koophandel en Faillissements Verordening]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta : Pradya Paramita, 2002.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian*. UU No. 2 Tahun 1992. LN No. 13 Tahun 1992. TLN No. 3467.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Narkotika*. UU No. 22 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Penerbangan* . UU No. 15 Tahun 1992.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*. PP No. 73 Tahun 1992. LN No. 120 Tahun 1992 TLN No. 3506.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Republik Indonesia*. Kepmenkeu No. 422/KMK/06/2003.

### 2. Buku

Ali, A. Hasyami. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Djojosoedarso, Soeismo. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Harsono, Sonni Dwi. *Ekonomi Asuransi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.

Hartono, Soerjopratikno. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1982.

Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

\_\_\_\_\_. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

\_\_\_\_\_. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Iturrioz, Ramiro. *Agriculture Insurance Primer Series On Insurance*. World Bank.

Kansil, C S T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kartikasari, Elsi. *et al. Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

\_\_\_\_\_. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Prawoto, Agus. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE, 1995.

Prodjodikoro, Wahyono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Internusa, 1981.

Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1995.

\_\_\_\_\_. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992.

\_\_\_\_\_. *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1995.

Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Di Indonesia: Hukum Pertanggung Buku-6*. Jakarta: Djambatan, 1996.

\_\_\_\_\_. *Hukum Pertanggung*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1990.

Ridho, R. Ali. *Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal dan Asuransi Haji*. Bandung: PT Alumni, 1992.

Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*. Jilid kesatu. PT. Alumni, 1997.

Sastrawidjaja, Man Suparman. *et al., Hukum Asuransi*, Bandung: PT. Alumni, 2004.

Sastrawidjaja, M. Suparman dan Endang. *Hukum Asuransi*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 1993.

Silalahi, Ferdinand. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*. Cet. 2. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Tim Sintesis Kebijakan BBSDLP. *Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian, serta Strategi Antisipasi dan Teknologi Adaptasi*. Bogor: Pengembangan Inovasi Pertanian, 2008.

W.F., Lee. *et al. Agricultural Finance*. The Iowa State University Press Ames, 1980.

Wiradipradja, E. Saefullah. *Beberapa Masalah Pokok tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

### 3. Artikel

Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf. “Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Di Indonesia” dalam *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 25 (2). hal. 89 – 90.

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, “Peluang Pengembangan Asuransi Pertanian Di Indonesia”, *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian* Vol. 31 No. 2 (2009). hal. 16 – 18.

### 4. Makalah

- A. Rozany Nurmanaf *et al.*, “Analisis Kelayakan Dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian Pada Usahatani Padi Dan Sapi Potong”. Makalah disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian T. A. Jakarta, 2007.

## 5. Sumber Internet

<http://www.penyuluhpertanian.com/peluang-pengembangan-asuransi-pertanian>. Diunduh pada 6 Juni 2011.

[http://pla.deptan.go.id/rbk/bp\\_pendahuluan.html](http://pla.deptan.go.id/rbk/bp_pendahuluan.html). Diunduh pada 13 April 2011.

<http://www.penyuluhpertanian.com/peluang-pengembangan-asuransi-pertanian>. Diunduh pada 6 Juni 2011.

<http://www.esd.worldbank.org>. Diunduh pada 10 Maret 2011.

[http://www.bmkg.go.id/BMKG\\_Pusat/Klimatologi/InformasiGRK.bmkg](http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Klimatologi/InformasiGRK.bmkg). Diunduh pada 9 Maret 2011.

<http://www.wawasandigital.com>. Diunduh pada 10 Maret 2011.

<http://ysatwa.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B07%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B07%3A00&max-results=16>. Diunduh pada 6 Juni 2011.

<http://kamusbahasaindonesia.org/pertanian>. Diunduh pada 6 Juni 2011.

<http://ysatwa.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B07%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B07%3A00&max-results=16>. Diunduh pada 6 Juni 2011.

## 6. Sumber Lainnya

Polis Asuransi Gagal Panen untuk Tanaman Padi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.

# ASURANSI GAGAL PANEN

## - TANAMAN PADI -



COPY RIGHT PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967  
2009

Yang bertanda tangan dibawah ini selanjutnya disebut penanggung, atas dasar pembayaran premi dan perjanjian kerja sama dan Surat Permintaan Permohonan Asuransi (SPPA) yang merupakan satu kesatuan dengan polis ini, PT.Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dengan ini menyatakan diri untuk menjamin tanaman padi tertanggung dengan ketentuan yang dicantumkan dan / atau dilekatkan pada polis ini.

### **Informasi apa yang harus Tertanggung ungkapkan**

Tertanggung harus mengungkapkan kepada Penanggung apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mempengaruhi keputusan Kami untuk menjamin risiko ini. Tertanggung wajib mengungkapkan semua fakta pada saat mengajukan aplikasi, perpanjangan dan pada saat ada perubahan yang menyangkut pertanggungan.

### **Apa yang dapat terjadi bila Tertanggung tidak mengungkapkan fakta**

Penanggung dapat mengurangi nilai ganti rugi atas klaim yang dilakukan, atau dapat membatalkan pertanggungan.

Jika terbukti bahwa ada indikasi kesengajaan menyembunyikan informasi yang relevan terhadap pertanggungan, Penanggung dapat menganggap bahwa pertanggungan ini batal.

## **Polis Asuransi**

### **Siapa Tertanggung pertanggungan polis ini**

Seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang namanya tercantum dalam ikhtisar pertanggungan. Dalam polis ini Tertanggung.

### **Siapa yang menjadi Penanggung**

PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dengan ijin usaha nomor Kep-4150/MD/1986

### **Tertanggung tidak dapat memberikan haknya**

Tertanggung tidak dapat memberikan haknya atas pertanggungan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan secara tertulis dari Penanggung

### **Arti istilah-istilah dalam polis ini Pasal 1**

Jika tidak ditentukan lain, maka dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- (1). Panen : merupakan hasil dari tanaman tahunan ataupun musiman yang yang ditumbuhkan dalam jumlah berarti untuk dipanen sebagai makanan, makanan ternak ataupun untuk tujuan ekonomis apapun
- (2). Tanaman : organisme yang termasuk ke dalam regnum plantae, sebagian besar bersifat autotrof dan mendapatkan energi langsung dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis
- (3). Bibit Unggul : bibit yang terseleksi dan mempunyai sifat keunggulan terhadap pemupukan, daya hasil tinggi, tahan lama terhadap hama dan penyakit tertentu dan berumur pendek
- (4). TERTANGGUNG : seseorang, sekelompok orang atau organisasi yang dengan sukarela sebagai yang berhak dan sekaligus mempunyai berkewajiban dalam perjanjian asuransi dengan membayar premi
- (5). PENANGGUNG : mereka yang dengan mendapatkan premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang

dsetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung

- (6). Anggota TERTANGGUNG : Petani yang memiliki lahan sawah di wilayah tertentu, terdaftar sebagai anggota kelompok tani di bawah pengawasan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
- (7). Puso : adalah kegagalan panen dengan luas kerusakan/serangan 90% dari luas lahan, yang hanya bisa menghasilkan maksimal 25% dari total produksi standard. Dua puluh lima persen (25%) diperhitungkan dari produktivitas luas per- lahan
- (8). Produktivitas standard : hasil panen lahan normal per-hektare dengan satuan yang digunakan adalah kuantitas (ton)
- (9). Obyek Pertanggungan : lahan komoditas tanaman tersebar di wilayah tertentu dengan luas pertanggungan dihitung dengan satuan hektare (ha)
- (10). Pertanggungan : Santunan biaya usaha tani tiap hektare-nya
- (11). Jangka Waktu Pertanggungan : Masa pertanggungan yang dimulai pada saat yang disepakati sesuai dengan perjanjian dan berakhir pada saat tanggal jatuh tempo maksimal satu tahun
- (12). Jumlah Kerugian : Kerugian diukur pada saat panen berdasarkan indikasi kerugian yang dilaporkan. Penentuan Puso dihitung dari produktivitas lahan per-kelompok tani (subak)
- (13). Banjir : adalah ketika air dari sungai, teluk, danau, rawa, anak sungai penampungan air/dam, tanggul meluap ke atas secara tidak normal. Tidak termasuk meluapnya air laut atau tsunami.
- (14). Kekeringan : adalah ketika lahan tidak mendapatkan air cukup yang bersumber dari irigasi
- (15). Pemupukan berimbang : upaya penambahan unsur hara makro dan mikro secara seimbang dengan memperhatikan kaidah-kaidah

kesuburan tanah untuk menghasilkan produksi optimal.

## Apa risiko yang dijamin

### Pasal 2

1. Resiko yang dijamin adalah gagal panen **Kategori Puso** (Luas serangan >90%) dengan dampak kerugian > 75% dari produktivitas standard, yang disebabkan oleh :
  - a. Serangan hama tanaman atau penyakit tanaman
  - b. Kekeringan tanaman padi sebagai akibat kekurangan air irigasi atau karena anomali/penyimpangan iklim
  - c. Banjir
2. Jenis hama yang dijamin adalah :

**Hama Tanaman Padi :**

  - a. Penggerek Batang
  - b. Wereng coklat
  - c. Tikus
  - d. Tungro
  - e. Keong mas
  - f. Hama lainnya

## Apa risiko yang tidak dijamin

### Pasal 3

Penanggung tidak menjamin resiko kerugian, dalam hal kerugian sebagaimana Pasal 2 syarat dan ketentuan ini disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

1. Reaksi Nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan panen tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
2. Terjadinya peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat perang.
3. Terjadinya huru hara mobilisasi massa yang berkaitan dengan gerakan politik yang langsung mengakibatkan kegagalan panen.
4. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap TERTANGGUNG dan atau Penerima Jaminan.
5. diakibatkan oleh pola tanam dan mekanisme diluar rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
6. Lahan tadah hujan
7. Lahan yang belum memiliki irigasi permanen
8. Diakibatkan oleh lahan ditanami varietas yang sama selama 5 tahun (tidak dilakukan Giliran Varietas selama 5 tahun)

9. Varietas di luar rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
10. diakibatkan oleh pemakaian Pupuk di luar rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
11. diakibatkan oleh tanam dini & lambat tanam, yaitu menanam sebelum atau sesudah waktu waktu yang direkomendasikan

#### **Apa yang menjadi obyek pertanggungjawaban Pasal 4**

Tanaman sebagaimana Pasal 1 ayat 1 yang dijamin berdasarkan ketentuan ini adalah **tanaman padi**. Wajib dan sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Jenis varietas tanaman yang dijamin adalah varietas yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, yaitu :  
**Tanaman Padi**
  - a. Ciherang
  - b. IR 64
  - c. Mikonga
  - d. Cigeulis
  - e. Jenis lain yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian setempat
2. Proses penanaman, pemeliharaan yang dijamin adalah yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, yaitu :
  - a. Pemupukan berimbang dengan komposisi pupuk organik lebih dominan
  - b. Tidak direkomendasikan penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan
  - c. Waktu tanam sesuai dengan rekomendasi oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
  - d. Melakukan pergantian pola tanam sesuai rekomendasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
  - e. Diberlakukan giliran varian dengan maksimal tanam untuk varietas yang sama selama 5 tahun.
  - f. Persyaratan teknis lainnya yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian setempat

#### **Berapa nilai penggantian dan limit jaminan Pasal 5**

1. Ganti rugi yang diberikan berupa santunan biaya produksi maksimal sebesar Rp. .... per-hektare.
2. Jumlah kerugian yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya ganti rugi adalah produktivitas per-kelompok tani(**subak**), dihitung pada saat panen dengan dasarnya adalah laporan awal serangan hama/penyakit, banjir atau kekeringan.
3. Batas maksimum Limit Jaminan yang dapat diberikan oleh PENANGGUNG maksimum sebesar :
  - a. **Limit per-hektare** adalah Rp. .... per-hektare
  - b. **Limit per-daerah** adalah Rp. .... per-Kecamatan
  - c. **Agregate limit selama periode pertanggungjawaban** adalah Rp. .... selama periode pertanggungjawaban

#### **Apa saja fakta yang harus diungkapkan Pasal 6**

1. TERTANGGUNG wajib :
  - a. Mengungkapkan fakta material yaitu fakta yang mempengaruhi pertimbangan PENANGGUNG dalam menerima Pertanggungjawaban Asuransi Gagal Panen dan penetapan rate premi dan atau
  - b. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pertanian tanaman di wilayahnya

Yang disampaikan baik pada waktu awal Pertanggungjawaban maupun selama jangka waktu Pertanggungjawaban.

2. Sesuai dengan pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pertanggungjawaban Asuransi Gagal Panen menjadi batal jika TERTANGGUNG baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, tidak mengungkapkan fakta yang diketahui atau seharusnya diketahuinya atau membuat pernyataan yang tidak benar.
3. Ketentuan pada butir 2 di atas tidak berlaku dalam hal :
  - a. Fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut

sudah tidak ada lagi dan tidak mempengaruhi tingkat resiko

- b. TERTANGGUNG dapat membuktikan bahwa PENANGGUNG telah mengetahui fakta material yang tidak diungkapkan atau yang tidak benar tersebut pada saat membuat perjanjian pertanggungan
  - c. Secara tertulis TERTANGGUNG telah menyetujui permohonan Pihak Pertama atas pembetulan pernyataan yang tidak benar tersebut sebelum terjadinya suatu kerugian
  - d. Lewatnya jangka waktu 30 hari sejak TERTANGGUNG mengetahui fakta material yang tidak diungkapkan atau pernyataan tidak benar sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas.
4. Apabila terjadi penghentian Pertanggungan Asuransi Gagal Panen sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, PENANGGUNG tidak berkewajiban mengembalikan premi.

### **Di wilayah mana polis ini berlaku** **Pasal 7**

Pertanggungan Asuransi Gagal Panen ini berlaku untuk sawah tanaman padi di wilayah Republik Indonesia

### **Pembayaran premi** **Pasal 8**

1. Premi dihitung dari tarif premi dikalikan maksimal *exposure*
2. Premi dibayar sekaligus (tunggal) dan dibayar selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah NPP (Nota Penutupan Pertanggungan) diterima TERTANGGUNG.
3. Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 2 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan berdasarkan Pertanggungan Asuransi Gagal Panen ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari) dihitung dari tanggal mulai berlakunya Pertanggungan.

4. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima Pembayaran premi, pada saat :
  - 2.1. Diterimanya pembayaran tunai, atau
  - 2.2. Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - 2.3. Penanggung telah menyetujui pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
5. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud diatas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat 1 tersebut di atas, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan Pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak tertanggung atas pembayaran premi sebesar 20% dari premi tahunan kecuali jika diperjanjikan lain.

### **Apa syarat berlakunya pertanggungan** **Pasal 9**

Penutupan pertanggungan berdasarkan PERJANJIAN ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TERTANGGUNG menjamin bahwa DEKLARASI/Surat Permintaan Penutupan Pertanggungan beserta dokumen-dokumen pelengkap adalah sah dan benar.
2. TERTANGGUNG menjamin memberikan data dan keterangan yang lengkap dan benar tentang keadaan sesungguhnya mengenai kondisi pertanian di wilayah TERTANGGUNG.
3. TERTANGGUNG menjamin bahwa seluruh sawah komoditi padi di wilayahnya dipertanggung kepada PENANGGUNG, kecuali lahan yang dikecualikan untuk dijamin oleh PENANGGUNG.
4. Lahan yang dijamin :
  - a. Lahan sawah irigasi setengah teknis
  - b. Lahan sawah irigasi non PU
  - c. Anggota tani dan lahan terdaftar dalam keanggotaan kelompok tani, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
  - d. Tanaman yang dipertanggung adalah jenis bibit unggul yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
  - e. Selama pertanggungan lahan harus diolah sesuai dengan tata cara yang seharusnya dan direkomendasikan, sejak mulai tanam, masa

- pemeliharaan, penanganan serangan hama/penyakit, pengelolaan irigasi hingga masa panen
5. Bahwa premi pertanggungan beserta segenap biaya lainnya telah dibayar lunas.
  6. Bahwa PENANGGUNG menyetujui dan mengikatkan diri untuk membayar klaim yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan.

### Kapan mulai dan berakhirnya risiko Pasal 10

1. Pertanggungan Asuransi sesuai dengan yang dicantumkan dalam deklarasi pertanggungan dan premi sudah dibayar lunas sesuai ketentuan sejak tanggal diterimanya premi oleh PENANGGUNG dari TERTANGGUNG dan sampai dengan tanggal berakhirnya masa periode polis.
2. Pertanggungan Asuransi terhadap TERTANGGUNG akan berakhir dengan sendirinya, jika :
  - a. Limit ganti rugi sudah mencapai maksimal sesuai ketentuan limit per-subak
  - b. Limit ganti rugi sudah mencapai maksimal sesuai ketentuan limit per-kecamatan
  - c. Limit ganti rugi sudah mencapai maksimal sesuai ketentuan limit per-tahun selama periode pertanggungan
3. Jangka Waktu pertanggungan maksimal 1 (satu) tahun.

### Apa prosedur klaim yang harus dipenuhi Pasal 11

#### 1. Timbulnya Hak TERTANGGUNG Untuk Mengajukan Klaim

Hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim timbul pada saat terjadi setelah panen dihitung productivitas kelompok yang sudah ditentukan kurang dari 25% produktivitas Standard sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 (satu). Kelompok yang diperhitungkan adalah kelompok yang di awal masa tanam atau selama masa pertumbuhan telah melaporkan ada serangan hama/penyakit, terkena banjir atau kekeringan yang dapat diindikasikan puso sesuai dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada ayat 2 berikut :

#### 2. Tatacara Pengajuan Klaim

- a. Klaim diajukan langsung oleh TERTANGGUNG
- b. Tahap-tahap klaim :
  - i. Laporan dilakukan oleh penyuluh kepada kelompok
  - ii. Berdasarkan laporan dari penyuluh melaporkan ke Kecamatan
  - iii. Laporan diteruskan ke Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
  - iv. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan melaporkan ke PENANGGUNG berupa rekapitulasi lahan yang terkena serangan hama/penyakit, banjir atau kekeringan.
  - v. Laporan serangan hama/penyakit, kekeringan atau banjir maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya serangan
  - vi. Tertanggung wajib melaporkan perkembangan dampak serangan kepada PENANGGUNG apabila ada indikasi serangan kategori berat beserta tindakan yang sudah dilakukan
  - vii. Penentuan Puso dilakukan oleh pihak independen
- c. Syarat-syarat klaim :
  - i. Foto copy KTP petani pemilik lahan
  - ii. Alamat lengkap lahan dan peta lokasi
  - iii. Foto dokumentasi kerugian
  - iv. Foto kopi bukti kepemilikan lahan yang sah
  - v. Surat permohonan ganti rugi dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
  - vi. Otorisasi sah bukti kepemilikan oleh (RT/RW), (Penyuluh Pertanian), (Kelurahan), Kecamatan dan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
  - vii. Surat identifikasi penyebab kerugian oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

#### 3. Besarnya Ganti Rugi Yang Dapat Diklaim

- a. Besarnya ganti rugi ditetapkan sebesar Rp. .... (.....rupiah) per-hektare yang berada dalam satu kelompok yang telah dinyatakan puso.
- b. Maksimal ganti rugi untuk satu daerah administrasi Kabupaten ditetapkan maksimal sebesar Rp. .... (.....rupiah) selama satu periode pertanggungan.
- c. Agregate limit ganti rugi selama periode pertanggungan untuk satu Kabupaten ditetapkan maksimal sebesar Rp. .... (.....rupiah) selama satu periode pertanggungan.

- d. Dalam hal PENANGGUNG telah mengeluarkan sebesar maksimal batas ganti rugi, apabila masih ada lahan puso yang belum mendapatkan ganti rugi menjadi tanggung jawab TERTANGGUNG
  - e. Ganti rugi dibayarkan PENANGGUNG kepada TERTANGGUNG (Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan). Pengaturan pembayaran diorganisir dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya TERTANGGUNG.
- 4. Batalnya Hak TERTANGGUNG Atas Ganti Rugi**  
Hak TERTANGGUNG untuk memperoleh ganti rugi menjadi batal apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :
- a. Lahan yang ditanggung berdasarkan PERJANJIAN ini, ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh TERTANGGUNG.
  - b. DEKLARASI yang dibuat oleh TERTANGGUNG ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya
  - c. Bukti dan keterangan yang dipergunakan TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim kepada PENANGGUNG tidak benar atau palsu.
  - d. Pengajuan Surat Klaim sudah daluwarsa
  - e. Kerugian yang diderita TERTANGGUNG disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang dibuat/dilakukan oleh TERTANGGUNG.
  - f. Risiko yang diderita TERTANGGUNG tidak memenuhi atau tidak tercakup dalam ketentuan Risiko yang dijamin.
  - g. TERTANGGUNG tidak menyampaikan Laporan Perkembangan Serangan sebagaimana yang ditetapkan.
  - h. TERTANGGUNG tidak melengkapi data yang diminta oleh PENANGGUNG dalam waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal permintaan pertama kelengkapan data klaim.

Dengan hapusnya hak TERTANGGUNG, segenap premi dan biaya pertanggungan yang telah dibayar oleh TERTANGGUNG sepenuhnya menjadi hak PENANGGUNG.

#### 5. Daluwarsa

Menyimpang dari ketentuan dalam Buku IV Bab ke VII Bagian ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka segala hak TERTANGGUNG untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dari

PENANGGUNG menjadi hapus dengan sendirinya apabila :

- a. TERTANGGUNG tidak mengajukan klaim kepada PENANGGUNG yang menjadi hak TERTANGGUNG dalam waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim, atau
- b. TERTANGGUNG tidak melaporkan adanya serangan hama/penyakit, kekeringan dan banjir kepada PENANGGUNG dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dihitung sejak adanya serangan hama/penyakit, kekeringan dan banjir
- c. TERTANGGUNG mengajukan klaim, ternyata tuntutan tersebut ditolak oleh PENANGGUNG dan selanjutnya dalam waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal penolakan, TERTANGGUNG tidak mengajukan klaim ulang sebagai sanggahan atas penolakan tersebut.

### Apa saja kewajiban Tertanggung Pasal 12

1. Kewajiban TERTANGGUNG terhadap mekanisme bercocok tanam :
  - a. TERTANGGUNG wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengamanan pola tanam dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dalam rangka upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya serangan hama/penyakit, banjir dan kekeringan
  - b. TERTANGGUNG wajib menyediakan sarana produksi (pupuk, benih, dan pestisida), sarana-prasarana pengairan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan petani
  - c. TERTANGGUNG wajib mengadakan pembinaan melalui pertemuan atau sosialisasi di lapangan, pembinaan secara langsung oleh petugas penyuluh pertanian di lokasi/sawah
  - d. TERTANGGUNG wajib memberikan informasi keadaan iklim dan antisipasi terhadap serangan hama/penyakit, kekeringan dan banjir
  - e. TERTANGGUNG wajib melakukan pemeliharaan terhadap saluran irigasi secara terstruktur dari tingkat organisasi tradisional petani atau dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya
  - f. Setiap perubahan kondisi pola tanam, kebijakan dan sistem teknis pertanian yang dijamin, TERTANGGUNG harus mengajukan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PENANGGUNG, bilamana perubahan

tersebut PENANGGUNG tidak menyetujui selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penerimaan dokumen, Pertanggung jawaban dapat dihentikan dan premi atas pertanggung jawaban kredit dikembalikan kepada Debitur TERTANGGUNG secara proporsional

- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian pupuk dengan metode pemupukan berimbang, dominan menggunakan pupuk organik.

## 2. Kewajiban TERTANGGUNG terhadap penanganan risiko :

- a. TERTANGGUNG wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Kerugian akibat serangan hama/penyakit, banjir dan kekeringan selama jangka waktu pertanggung jawaban
- b. TERTANGGUNG wajib melakukan sistem pengendalian hama/penyakit pada masing-masing tingkatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan :
  - i. Pengendalian hama/penyakit diatur dengan sistem pengendalian dini (EWS : Early Warning System)
  - ii. Pembinaan dan sosialisasi pengendalian hama terpadu oleh petani, petugas Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
  - iii. Petani dan petugas OPT melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala
  - iv. Penggunaan pestisida untuk pengendalian hama/penyakit merupakan alternatif terakhir

## Apa mata uang yang berlaku Pasal 13

Apabila pembayaran premi dan atau klaim dilakukan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang tertera pada polis, kurs yang digunakan untuk pembayaran tersebut adalah kurs jual mata uang yang ekuivalen dengan yang diterbitkan Bank Indonesia pada saat pembayaran tersebut.

## Apa prosedur perubahan, lampiran dan addendum Pasal 14

1. Perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis, disepakati oleh Para Pihak sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Lampiran perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Addendum dan atau lampiran berlaku dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
4. Term dan kondisi bila disepakati kedua belah pihak dapat ditinjau kembali apabila Loss Ratio klaim di atas 40% selama 1 (satu) tahun perjanjian kerjasama.

## Kapan polis berlaku dan dibatalkan Pasal 15

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal yang disepakati dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan kedua belah pihak.
2. Salah satu pihak dapat membatalkan Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengajukan surat secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pembatalan.

## Ketentuan tambahan polis Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini bila dipandang perlu dapat diubah/ditambah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dalam Perjanjian Khusus/Tambahan Addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Jika ketentuan-ketentuan pada perjanjian kerjasama ini tidak sesuai atau berlawanan dengan syarat-syarat umum Polis Asuransi Jaminan Gagal Panen Tanaman Padi PENANGGUNG, maka yang dianggap benar adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum pada perjanjian ini.

## Apabila terjadi perselisihan Pasal 17

TERTANGGUNG dan PENANGGUNG sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan dalam hal tidak tercapai sepakat antara kedua belah pihak,

maka **TERTANGGUNG** dan **PENANGGUNG** sepakat untuk menyelesaikan melalui Arbitrase. Proses Hukum merupakan alternatif terakhir. Proses Hukum memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana domisili **TERTANGGUNG** yang terdekat.

### **Kapan penghentian pertanggung**

#### **Pasal 18**

1. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggung ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya, pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggung kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini 60 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12:00 siang waktu setempat.
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum tanggal perjanjian ini berakhir, masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan polis ini.

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 19**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ketentuan ini berlaku ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.